

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
JAMINAN FIDUSIA DI KEPOLISIAN RESOR KENDAL**

TESIS



Oleh :

GALUH RENGGA SAPUTRA,SH.

NIM : 20302000167

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mendapatkan gelar Magister Ilmu Hukum**



Oleh :

GALUH RENGGA SAPUTRA,SH.

NIM : 20302000167

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

SEMARANG

2022

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL**

TESIS

Oleh :

GALUH RENGGA SAPUTRA,SH.

N.I.M : 20302000167
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal, Tanggal



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum



Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN
JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL**

TESIS

Oleh:

GALUH RENGGA SAPUTRA,SH.

N.I.M : 20302000167

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **2 September 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahvuningsih, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-2804-6401

Anggota I


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

Anggota II


Dr. Ira Alla Maerani, S.H., M.H.

NIDN : 06-0205-7803

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Rengga Saputra.

NIM : 20302000167

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN
FIDUSIA DI POLRES KENDAL

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 September 2022.
Yang menyatakan,



Galuh Rengga Saputra.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Rengga Saputra.
NIM : 20302000167.
Program Studi : MAGISTER HUKUM
Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~
dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 September 2022
Yang menyatakan,



Galuh Rengga Saputra.

**Coret yang tidak perlu*

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *"Hai orang - orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu :
"Berlapang - lapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu, dan apabila di katakan :
"Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang - orang yang beriman diantaramu dan orang - orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan." (QS. Al-mujadilah ayat 11).*
- *Percayalah semua yang kita lakukan hari ini dengan penuh perjuangan, maka akan menjadi cerita kebanggaan disutau hari.*
- *Bukan masalah ketika kita saat ini menjadi sebuah biji kecil yang terkubur dalam tertindih tanah dan bebatuan yang keras, ketika kita diguyur air yang menyegarkan dan di semai pupuk yang menghangatkan maka disitulah kita berproses untuk tumbuh menjadi akar yang kuat mencengkram tanah untuk tegaknya pohon besar yang rindang serta bermanfaat bagi semua mahluk tuhan.*

Tesis ini saya persembahkan :

1. Kedua Orang Tua tercinta. Alm. Bapak Simin, Ibu Puji Rahayu dan Kakak saya Yusi Selvyeni Illahiyah beserta suami Indra lesmana serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untukku.
2. Almamater UNISSULA.
3. Teman-teman magister ilmu hukum angkatan 38 seperjuangan di Fakultas Hukum UNISSULA tahun 2021.

ABSTRAK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara secara eksplisit mengamanatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji dan mengetahui proses penyelidikan, penyidikan dan hambatan serta solusi dalam proses penegakan hukum tindak pidana fidusia di Polres Kendal. Metode penelitian adalah yuridis sosiologis, karena dalam penelitian ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan yang nyata. Data primer yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, melalui studi lapangan yang dilakukan menggunakan observasi dengan narasumber atau bukti lain yang diperoleh di Polres Kendal. Data sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi literature yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia. Penelitian bersifat deskriptif analitis, penelitian yang meninjau atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan fakta mengenai tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

Teori penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teori efektivitas hukum merupakan daya kerja hukum dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.

Hasil penelitian pertama, Dalam proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada perkembangan zaman sekarang ini terpengaruh akan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin banyak dan semakin tidak terbatas. Contohnya lembaga pembiayaan (perbankan, leasing, dll) lembaga pembiayaan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara credit atau angsuran. tetapi seiring perkembangan zaman tersebut banyak terjadi di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana fidusia tentang pengalihan hak kepemilikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia harus dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (kreditur). Kedua, Hambatan yang sering terjadi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia adalah legalitas akta fidusia yang seharusnya sudah terdaftar di kemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015) serta keberadaan pemberi fidusia dan jaminan fidusia yang sudah tidak berada sesuai alamat pendaftaran sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana jaminan fidusia di Polres Kendal.

Kata Kunci: Penegakan hukum, tindak pidana penggelapan, jaminan fidusia.

ABSTRACT

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution explicitly mandates that the state of Indonesia is a state of law. The aim is to examine and find out the process of investigation, investigation and obstacles as well as solutions in the process of law enforcement of fiduciary crimes at the Kendal Police. The research method is sociological juridical, because in this research it identifies and conceptualizes law as a real and functional social institution in real life. Primary data directly obtained in research in the field, through field studies conducted using observations with resource persons or other evidence obtained at the Kendal police station. Secondary data obtained by using literature studies conducted on books, laws and regulations or other reading sources related to law enforcement of criminal acts of embezzlement of fiduciary explanations. The research is descriptive analytical, research that reviews or examines the applicable laws and regulations in order to strengthen the applicable laws and regulations and is analyzed with facts regarding the crime of embezzlement of fiduciary guarantees.

The theory of law enforcement is the process of making efforts to enforce or actually function legal norms as guidelines for behavior in traffic or legal relations in social and state life. The theory of legal effectiveness is the power of law in regulating and or forcing people to obey the law.

The results of the first study, in the process of law enforcement of criminal acts of embezzlement of fiduciary guarantees in today's developments are affected by the community's need for motorized vehicles more and more and more and more unlimited. For example, financial institutions (banks, leasing, etc.) these financial institutions have a very large role in meeting human needs by way of credit or installments. but along with the development of these times, many cases of fiduciary crimes regarding the transfer of ownership rights, which are not in accordance with the provisions of law number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees must be with written approval by the fiduciary recipient (creditor). The obstacle that often occurs in the process of investigation and investigation of criminal acts of fiduciary embezzlement is the legality of the fiduciary deed which should have been registered with the Ministry of Law and Human Rights no later than 30 (thirty) days from the date of making the fiduciary guarantee deed (according to Article 4 PP No. 21 of 2015) and the existence of fiduciary and fiduciary guarantee providers who are no longer in accordance with the registration address so that it slows down the process of investigation and investigation in an effort to enforce the law of criminal acts of fiduciary security at the Kendal Police.

Keywords: Law enforcement, criminal acts of embezzlement, fiduciary guarantees.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk Tesis sesuai waktu yang telah direncanakan. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL ”**. Dalam kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada yang terhormat :

4. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
5. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
6. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesaikan penulisan hukum ini.
7. Ibu Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum selaku kepala prodi magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk akademik di magister ilmu hukum.

8. Ibu Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah,S.H., M.H. selaku sekretaris prodi magister ilmu hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk akademik di magister ilmu hukum.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dasar pembuatan tesis.
10. Kedua Orang Tua tercinta. Alm. Bapak Simin, Ibu Puji Rahayu dan Kakak saya Yusi Selvyeni Illahiyah beserta suami Indra lesmana serta semua keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa untukku.
11. Direksi & pimpinan serta teman-teman di PT.BPR Nusamba Cepiring yang telah memberikan dukungan kepada saya.
12. Keluarga DPC PERADI Kendal yang memberikan wawasan dan dukungan kepada saya.
13. Sahabatku Murodhi,S.HI & M.Imawan Hanafi,S.H. yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya.
14. Semua Teman-teman dan semua pihak yang tidak bisa saya tulis satu persatu terimakasih atas dukungan dalam penulisan tesis ini.
15. Semua orang yang masih berfikir terlalu kecil sehingga menganggap mimpiku terlalu besar.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, supaya kelak dapat menciptakan karya tulis yang lebih baik. Akhir kata semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Semarang, 03 Agustus 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	18
C. Tujuan penelitian.....	19
D. Manfaat penelitian.....	19
E. Kerangka teoritis.....	30
F. Metode penelitian.....	44
G. Sistematika tesis.....	47
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	49
A. Penegakan Hukum Pidana.....	49
B. Hukum Pidana.....	61
C. Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia.....	75
D. Penegakan hukum dalam perspektif islam.....	85
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	105
A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal.....	105
B. Hambatan-hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal.....	119
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127

B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara eksplisit mengamatkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum, mengandung pengertian bahwa segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Pasal *a quo* memberikan penegasan bahwa negara hukum merupakan jati diri atau hakikat keberlangsungan suatu negara (Indonesia). Melalui ranah ilmu negara dapat dipahami bahwa dalam sebuah konsep negara hukum terkandung beberapa prinsip yang menjadi acuan untuk dapat disebut sebagai negara hukum.¹ Negara hukum adalah konsepsi negara di mana hukum menjadi acuan sikap, pengaduan, landasan dan pradigma dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, maka segala kebijakan, tindakan dan sikap pemerintah maupun rakyat harus selalu dilandasi oleh hukum.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun

¹ Ida Bagus Wyasa Putra, 2015, *Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional Indonesia*, Universitas Udayana, Denpasar, hlm.4.

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar metode penelitian hukum*, Rajawaliipers, Jakarta, 2012, hlm 4.

kehidupan yang aman, tentram dan damai.³ Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945. Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.⁴

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum “*Rechtstaat*”, konsep negara hukum “*Rule of Law*”, konsep negara hukum “*Religy Legality*” dan “Nomokrasi Islam”, konsep negara hukum “*Socialis Legality*”, dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep “Negara hukum yang berdasarkan Pancasila”.⁵ Selain negara hukum Indonesia juga merupakan Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional

³ Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora) Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>

⁴ Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, *Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>

⁵ Aloysius R. Entah, *Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila*, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

maupun yang bersifat internasional.⁶ Wujud konkret Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada setiap orang, terutama kepada anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum” dan Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yaitu “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷

Hukum harus tegak berdiri untuk menyalenggarakan ketertiban hukum demi mewujudkan kedaulatan hukum. Hampir seluruh dunia menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum, negara yang meletakkan hukum sebagai paradigma untuk mengatur kehidupan bernegara mereka. Perkembangan pergaulan internasional yang semakin kompleks membuat para negara-negara di dunia mau tidak mau akan sendirinya menyatakan bahwa negaranya adalah negara hukum. Hal itu dilakukan agar mereka tidak terkucilkan dalam pergaulan internasional. Selain itu konsepsi negara hukum juga diperlukan dalam kaitan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat, karena tugas negara adalah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (*welfarestate*). Saat ini hukum sangat berperan dalam mewujudkan kesejahteraan, tanpa adanya suatu penegakan hukum yang masif dan baik maka hampir mustahil suatu negara itu mampu menjadi negara yang sejahtera.

⁶ Ari Yulistira and Widayati, *The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 4 Issue 1, March 2021, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374>

⁷ Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, *Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber)*, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url:<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

Setiap warga negara memiliki hak yang dapat diperoleh atas dasar menyandah kewarganegaraan suatu negara, dengan kata lain, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. di Indonesia, hak dan kewajiban serta kedudukan warga negara telah diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan konstitusional Negara Indonesia. Hukum dasar tertulis ini telah mengalami empat kali amandemen dalam kurun waktu 1999-2002, hal ini berkaitan dengan kedudukan dan kewajiban warga negara baik dimata hukum maupun dimata pemerintahan di atur didalamnya. Melalui undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 maka diatur jaminan atas persamaan kedudukan didalam hukum yang diatur dalam pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.yang berbunyi bahwa : *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa kecuali”* Pasal ini juga yang menjadi penguat bahwa Indonesia merupakan negara hukum.

Sebagai negara hukum, Indonesia menerapkan aturan tersendiri dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara umum hukum dicirikan dengan adanya perintah dan larangan yang harus ditaati oleh setiap orang yang ada didalamnya. Setidaknya ada empat unsur hukum, antara lain peraturan tentang tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, peraturan tersebut dibuat oleh badan resmi atau pihak berwajib,

peraturan bersifat memaksa, dan adanya ketegasan sanksi yang diberikan dalam setiap pelanggaran terhadap aturan yang dibuat. Dalam pasal 27 ayat 1 tersebut menjelaskan tentang prinsip *equality before the law* atau asas persamaan dihadapan hukum. Prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum tanpa ada pengecualian. Prinsip *equality before the law* dalam pasal 27 ayat 1 ini juga ditegaskan dalam undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, tepatnya pada pasal 4 ayat 1. Berdasarkan pasal tersebut, pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hukum, sebagaimana bunyi pasal 5 ayat 1 dan 2 dalam undang-undang nomer 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ini.

Fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang ada di dalam pengaturan hukum Indonesia, dimana di dalam hukum Indonesia dikenal ada jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Sedangkan jaminan perorangan tidak memberikan hak benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan

perikatan yang bersangkutan.⁸ Fidusia termasuk ke dalam kelompok jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan terdiri dari gadai, hipotik, hak tanggungan dan fidusia, beberapa diantara jaminan kebendaan tersebut diatur secara khusus di dalam undang-undang. Secara umum ketentuan mengenai jaminan terdapat di dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk selanjutnya disebut KUH-Perdata. Pasal 1131 KUH-Perdata menyatakan bahwa, “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya”. Maksud dari pernyataan pasal ini adalah, bahwa segala barang-barang yang dimiliki oleh seseorang, baik yang sudah ada padanya maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan terhadap semua perikatan yang dibuatnya. Karena objek jaminan ini terkait seluruh benda kepunyaan seseorang, maka jaminan ini dikatakan sebagai jaminan yang bersifat umum. Jaminan yang bersifat umum yaitu jaminan yang diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor.⁹

Pada prakteknya, seorang (debitor) pada umumnya tidak hanya terikat pada hanya satu macam kewajiban saja. Ini berarti jaminan secara umum ini, hanya akan menyebabkan seorang kreditor memperoleh sebagian dari uang yang telah di pinjamkannya kepada debitor, jika jaminan umum ini tidaklah mencukupi untuk menutupi seluruh utang debitor yang telah ada dan telah jatuh tempo. Jaminan secara umum ini akan berlaku prorata saja bagi semua kreditor.

⁸ Salim HS., 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁹ Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, 2000, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

Kondisi yang demikian menyebabkan kreditor merasa tidak aman dan untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya di antara kreditor dan debitor. Jaminan tersebut dapat diberikan oleh pihak ketiga di luar debitor dalam bentuk perjanjian penanggungan utang yang merupakan suatu jaminan pembayaran yang bersifat umum, maupun dalam bentuk penunjukan satu atau barang-barang tertentu yang akan digunakan sebagai jaminan pelunasan utang yang bersifat khusus.

Jaminan fidusia termasuk kedalam jaminan yang bersifat khusus. Maksud dari jaminan yang bersifat khusus adalah objek jaminan itu khusus terkait benda-benda tertentu yang dimiliki seseorang dalam menjamin perikatannya. Hal ini tentu berbeda dengan yang diatur di dalam Paal 1131 di atas yang menjadikan seluruh kebendaan milik seseorang sebagai jaminan perikatannya.

Jaminan fidusia diatur secara khusus di dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Jaminan Fidusia. Undang-undang Jaminan Fidusia dibuat berdasarkan pertimbangan tertentu, sebagaimana termuat di dalam konsideran Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu:

a. “Bahwa kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai lembaga jaminan

b. Bahwa jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk jaminan sampai saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam peraturan perundangundangan secara lengkap dan komprehensif

c. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum yang dapat lebih memacu pembangunan nasional dan untuk menjamin kepastian hukum serta mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan, maka perlu dibentuk ketentuan yang lengkap mengenai jaminan fidusia dan jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c dipandang perlu di pandang perlu membentuk Undang-undang tentang jaminan fidusia.”

Jaminan fidusia terus berkembang di dalam masyarakat Indonesia. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia mencatat jumlah pendaftaran sertifikat jaminan fidusia meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan pembiayaan kendaraan bermotor. Kepala Sub Direktorat Jaminan Fidusia Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Iwan Supardi menuturkan, pendaftaran jaminan fidusia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pendaftaran jaminan fidusia sejak awal tahun hingga Agustus 2018 tercatat sebanyak 5,4 juta pendaftaran. Adapun pada 2017, pendaftaran jaminan fidusia tercatat 8,07 juta pendaftaran atau meningkat 6,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 7,58 juta pendaftaran. Adapun pada 2015,

pendaftaran jaminan fidusia sebanyak 6,31 juta pendaftaran atau menurun 19,51% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 7,83 juta pendaftaran¹⁰

Maksud dari fidusia sendiri adalah kepercayaan. Menurut Subekti, perkataan fidusia berarti “secara kepercayaan” ditujukan kepada kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain, bahwa apa yang keluar ditampakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya ke dalam hanya merupakan suatu jaminan saja untuk suatu utang.¹¹ Pengertian yang diberikan oleh Subekti dapat diartikan bahwa fidusia adalah kepercayaan yang diberikan secara bertimbang balik dari para pihak yang terlihat seperti pemindahan hak, tetapi sebenarnya hanya berupa suatu jaminan atas suatu utang.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan yang diberikan kepada si berpiutang oleh si berutang atas benda bergerak yang berwujud atau tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan miliknya untuk pelunasan suatu utang tertentu. Undang-undang Jaminan fidusia juga memberikan pengertian tersendiri mengenai jaminan fidusia. Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-undang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia adalah "hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi fidusia, sebagai

¹⁰ Bisnis.com, oleh Azizah Nur Alfi, 09 September 2018, pukul 13.31 WIB. Diakses pada hari kamis tanggal 04 Agustus 2022, pukul 21.38 WIB

¹¹ Abdul R. Saliman, 2011, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 38-39

agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”. Pengertian yang diberikan oleh Undang-undang jamina fidusia ini tidak hanya menjelaskan mengenai hak jaminan tetapi juga sekaligus mengenai objek jaminan fidusia yang dibebankan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Objek jaminan fidusia tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur. Dasar dari penguasaan objek yang tetap dikuasai oleh pemberi objek fidusia atau debitur tersebut terdapat di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa Fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Pengertian fidusia yang diberikan oleh undangundang ini jelas mengatakan bahwa ketika benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia maka hak kepemilikannya beralih ke penerima fidusia atau kreditor tetapi penguasaannya masih tetap di dalam penguasaan pemberi fidusia atau debitur.

Jaminan fidusia merupakan suatu perjanjian aksesoir/perjanjian ikutan. Sebagaimana ilmu hukum membedakan perjanjian ke dalam perjanjian dasar/perjanjian pokok (perjanjian dasar) dan perjanjian aksesoir/perjanjian ikutan. Suatu perjanjian disebut dengan perjanjian dasar atau perjanjian pokok, jika perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang berdiri sendiri, dan tidak memiliki “ketergantungan”, baik dalam bentuk pelaksanaannya, maupun keabsahannya dengan perjanjian lain. Perjanjian dasar ini adakalanya diikuti

dengan perjanjian assesoir atau perjanjian ikutan, yang pelaksanaannya digantungkan pada suatu syarat atau kondisi sebagaimana ditentukan dalam perjanjian dasar tersebut. Dalam hal ini perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang.

Ketika suatu perjanjian telah disepakati, dalam hal ini perjanjian utang piutang yang diikuti dengan jaminan fidusia, maka para pihak yang terlibat terikat dengan perjanjian yang telah disepakati tersebut. Sebagaimana Pasal 1338 KUH-Perdata menyatakan bahwa “semua persetujuan yang di buat sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Pernyataan pasal ini mengandung makna bahwa suatu perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak berlaku kepada para pihak sebagai undang-undang. Yang mana undang-undang itu harus dipatuhi dengan itikad baik dan apabila dilanggar akan ada sanksi yang dijatuhkan kepada pihak yang melanggarnya.

Di dalam pengikatan suatu perjanjian pada umumnya akan melahirkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang terlibat di dalam perjanjian tersebut. Begitu juga dengan jaminan fidusia yang melahirkan hak dan kewajiban bagi pemberi dan penerima fidusia. Pemberi fidusia berhak atas uang atau fasilitas kredit yang telah disepakati sebagaimana yang terdapat di dalam perjanjian pokoknya sedangkan penerima fidusia berhak untuk mendapatkan bunga dari piutangnya serta mengambil ganti kerugian dari barang jaminan apabila terjadi

wanprestasi dari pihak pemberi fidusia. Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditor dan debitor¹². Dalam hal ini yang berkedudukan sebagai Kreditor adalah penerima fidusia dan debitor adalah pemberi fidusia.

Ketika debitor atau pemberi fidusia wanprestasi terhadap pelaksanaan perjanjian, maka penerima fidusia berhak untuk mengambil ganti kerugian dari objek yang dijadikan jaminan untuk pelunasan piutangnya. Hal ini sesuai dengan yang diatur di dalam Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia yang mengatur tentang eksekusi Jaminan Fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi. Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Apabila debitor atau pemberi fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan title ekektorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia
 - b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

¹² Salim Hs, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Jakarta, hlm. 180.

c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak

(2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan”.

Ketentuan-ketentuan dari Undang-undang Jaminan Fidusia diatas, dapat dilihat adanya perlindungan hukum yang diberikan kepada para pihak khususnya kreditor dalam menjamin pelunasan piutangnya dari debitor. Dalam undang-undang jaminan fidusia ini juga terdapat cara-cara melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Cara eksekusi juga dapat ditentukan oleh para pihak asalkan ada kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain tatacara melakukan eksekusi di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, juga terdapat aturan lain yang mengatur mengenai pengamanan eksekusi jaminan fidusia yang terdapat di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jamina Fidusia. Di dalam huruf C konsiderannya disebutkan bahwa “jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara perdata, jaminan fidusia sudah mempunyai perlindungan hukum yang cukup bagi para pihak dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati. Namun apabila suatu objek jaminan terkait dengan suatu proses pembuktian dalam perkara pidana, tentunya akan ditemui hal-hal yang menghambat atau membuat keadaan yang telah ditentukan di dalam undang-undang fidusia tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, seperti yang dialami oleh PT. BPR Nusamba Cepiring. Menurut salah satu pekerja PT. BPR Nusamba Cepiring, masalah yang dihadapi oleh perusahaannya yaitu ketika barang-barang yang menjadi objek jaminan fidusia terkait dengan suatu peristiwa pidana seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, penggelapan, narkoba dan illegal logging.¹³

Keadaan dimana objek jaminan terkait dengan hal-hal yang telah disebutkan diatas, pihak Adira Finance menemukan masalah-masalah seperti:

1. Tidak adanya pemberitahuan dari pihak penyidik terkait penyitaan yang dilakukan terhadap objek jaminan.
2. Objek jaminan hanya dapat dikembalikan ketika semua proses dari tahap penyidikan, penuntutan, dan pengadilan selesai, itupun harus pihak Adira yang aktif mengiringi proses peradilan serta menunjukkan tanda bukti hak atas suatu barang yang disita tersebut.

¹³ Hasil wawancara dengan bapak Charis Zakaria, selaku kepala Bidang Pembinaan & Penyelesaian Kredit di PT BPR Nusamba Cepiring. Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB.

3. Dalam hal objek jaminan terkait perkara illegal logging, barang yang disita tidak dapat di kembalikan.¹⁴

Keadaan dimana objek jaminan yang terkait perkara pidana seperti yang telah dipaparkan di atas, akan melahirkan benturan antara hukum perdata dan hukum pidana. Ketika suatu peristiwa pidana atau tindak pidana terjadi, akan melahirkan kewenangan bagi penyidik untuk melakukan penyidikan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya”. Setelah peristiwa pidana atau tindak pidana tersebut melalui tahap penyidikan maka akandilanjutkan ke Penuntutan Umum atau Kejaksaan dan selanjutnya akan diteruskan ke Pengadilan.

Tahapan-tahapan tersebut, terdapat kewenangan dari penyidik untuk menahan benda-benda yang terkait dengan peristiwa atau perbuatan pidana dan selanjutnya dapat dilakukan penyitaan terhadap objek yang terkait tindak pidana tersebut sebagai barang bukti. Pengertian Penyitaan terdapat di dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP, yang menyatakan " penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak Charis Zakaria, selaku kepala Bidang Pembinaan & Penyelesaian Kredit di PT BPR Nusamba Cepiring. Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB.

pembuktian dalam penyelidikan, penuntut dan peradilan”. Ketentuan ini membuat seseorang yang terkait dengan tindak pidana kehilangan haknya untuk sementara waktu terhadap bendanya karna diambil alih atau disimpan oleh penyidik sebagai barang bukti atau bahkan bisa dapat kehilangan hak untuk selamanya apabila pengadilan nantinya memutuskan perampasan terhadap barang bukti. Dari sisi hukum perdata, penerima fidusia juga dikuatkan dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yakni “sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. selanjutnya di dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menyatakan bahwa “Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia”.

Hal terjadi penyitaan tersebut, hak yang mengikuti benda dan kedudukan yang diutamakan dari pihak penerima fidusia apabila pemberi fidusia wanprestasi tentu tidak akan terlaksana sebagaimana yang telah diperjanjikan antara penerima fidusia dan pemberi fidusia. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengatur tentang peristiwa dimana objek jaminan yang disita untuk proses peradilan dalam hal terkait dengan suatu peristiwa pidana. Ketentuan pidana di dalam Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terdapat di dalam Pasal 35 dan 36. Kedua pasal ini hanya mengatur mengenai kecurangan agar terjadinya jaminan fidusia dan

mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek jaminan fidusia yang tidak merupakan benda persediaan tanpa persetujuan tertulis penerima fidusia.

Seperti contoh kasus yang penulis ambil sebagai contoh penegakan hukum atas dugaan tindak pidana jamina fidusia dipolres kendal yang di laporkan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring Kendal :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil beroda 4 (empat). Jenis mobil : Mobil Penumpang, Merk : HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD. Jenis/model MPNP/MINIBUS, tahun : 2017. Nomor Rangka : MHRDD1850HJ703459. Nomor Mesin : L12B31845901. Bahan Bakar : Bensin. Warna : Abu-Abu Baja Metalik. Nomor Polisi : H-9289-KD berdasarkan BPKB Nomor : N-02021291 atas nama : JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO yang diketahui terjadi sekitar tanggal 30 september 2021 di rumah tersangka SITI AROFAH dan rumah saksi JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO, oleh saksi pelapor GALUH RENGGA SAPUTRA,SH. Sebagai karyawan PT. BPR nusamba Cepiring bagian Pembinaan & Penyelesaian Kredit, Dan ketika PT.BPR Nusamba Cepiring selaku penerima fidusia/pelapor menanyakan tentang keberadaan objek jaminan fidusia kepada tersangka, tersangka hanya menjawab bahwa objek

jaminan fidusia masih ada tetapi ketika penerima fidusia meminta tersangka menunjukkan objek jaminan fidusia tersebut dari tersangka tidak dapat menunjukkannya, melainkan objek jaminan fidusia sudah tidak berada lagi di rumah tersangka SITI AROFAH yang beralamat di Desa Tamangede RT 03, RW 01, Kec. Gemuh, Kab. Kendal. Melainkan sudah dipindah tangankan kembali kepada saksi JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO yang beralamat di Desa Nawangsari RT 08, RW 02 Weleri, Kab. Kendal. Peristiwa tersebut sama sekali tidak dibenarkan oleh PT. BPR Nusamba Cepiring Kendal, dan jika tersangka akan memindah tangankan objek jaminan fidusia tersebut harus dilakukan dengan ijin tertulis dari PT. BPR Nusamba Cepiring Kendal selaku penerima fidusia.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis tesis dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN JAMINAN FIDUSIA DI POLRES KENDAL”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di polres Kendal?
2. Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal dan bagaimanakah solusinya?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di Polres Kendal.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di Polres Kendal.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil dari penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik dari segi teoritis atau akademisi maupun dari segi praktis. Sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya yang terkait dengan penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia.

2. Manfaat Praktis.

Karya ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat dalam praktek penegakan hukum terhadap wanprestasi dalam kasus perkara pidana penggelapann jaminan fidusia, bagi :

- 1). Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, Pengacara, Hakim)
- 2). Dunia Perbankan.

E. Kerangka konseptual.

1. Penegakan Hukum.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat¹⁵. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk

¹⁵ Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008:199-204.

orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Dari pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, posisi penegak hukum sebagaimana dibahas dalam buku ini, dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Karena substansi hukum tanpa penegak hukum (struktur hukum) tentu hanya akan menjadi hukum mati. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Di dalam realitasnya kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar mempunyai kedudukan yang sangat penting. Segala yang dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan penegak hukum tersebut.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya

dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Tindak pidana penggelapan.

Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo, penggelapan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat mirip dengan pencurian pada pasal 362. Perbedaannya adalah pencurian harta benda yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan tetap harus "diambil". Sedangkan dalam penggelapan, barang ada di tangan pembuatnya, bukan pelakunya.¹⁶

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab X X I V (buku II) KUHP, yang terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya adalah Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan yang rumusannya berbunyi: Siapa saja yang dengan sengaja memiliki objek yang seharusnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang bukan disebabkan oleh kejahatan karena kejahatan, bersalah atas penyelewengan, dipidanakan

¹⁶ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985

dengan hukuman penjara selama iramanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah. " Dengan demikian, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari melakukan tindak pidana, menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan dimulainya barang di tangan bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan akibat kejahatan. Unsur-unsur

- Pasal 372 KUHP :
- Barang siapa
 - Dengan sengaja
 - Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
 - Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur "Barang siapa " Unsur barangsiapa (bestandeel) ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu maupun perusahaan. Unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan atau badan hukum, jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

"Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari: - orang (natuurlijkpersoon);

- badan hukum (rechtspersoon).¹⁷”

Menurut Simons, menjelaskan terkait strafbaar feit atau dikenal dengan delik dengan penjelasan sebagai berikut: “eene strafbaar gestelde, onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon”

Kalimat di atas dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai “Perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.

Unsur “Dengan sengaja” Sedangkan contoh dari beberapa unsur yang terkandung pada Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht) adalah kesengajaan (Opzettelijk). Unsur kesengajaan termasuk dalam unsur yang bersifat subjektif dalam tindak pidana terkait penggelapan, atau juga dikenal sebagai unsur yang melekat pada subyek kejahatan, atau pelaku terkait dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan unsur “opzettelijk” atau unsur “kesengajaan” merupakan unsur dalam tindak pidana malpraktek, yang harus dibuktikan.

Terdapat dua teori tentang "disengaja" atau opzettelijke. Yang pertama adalah teori kehendak atau wilshtheorie yang bersumber dari Simons, dan teori kedua terkait voorstellingstheorie atau pengetahuan yang antara lain bersumber dari Hamel.

¹⁷ Sudikno Metrokusumo, Mengenali Hukum (Suatu-Pengantar), LibertyYogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 12, 68- 69

Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.

Bahwa, menurut PAF. Lamintang:

“Dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat melakukan perbuatan penggelapan”, pelaku harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- ✓ “mengetahui” bahwa objek tersebut berada padanya bukan karena tindak kejahatan
- ✓ Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum
- ✓ Pelaku “mengetahui” bahwa objek atau benda tersebut sebagian atau keseluruhannya merupakan kepemilikan dari orang lain
- ✓ Pelaku “mengetahui” yang kuasai itu adalah sebuah benda¹⁸

Jika "pengetahuan" dibarengi dengan "kemauan" itu terbukti, maka pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur "kesengajaan" dimana yang mana terkandung dalam unsur pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Unsur klaim yang "melanggar hukum" sebagai milik seseorang, yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.

Sedangkan unsur lain yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP, yaitu unsur “melawan hukum yang melakukan klaim sebagai milik sendiri, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain”.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, Delik-Delik Khusus : *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur yang bertentangan dengan hukum atau *wederrechtelijk* adalah jika tindakan yang diperbuat oleh tersangka atau penipu berlawanan dengan aturan hukum tertulis (*rule of law*) atau norma masyarakat yang tidak tertulis (kesesuaian ataupun kesesuaian) atau bertentangan dengan norma hukum dan hak orang lain untuk mematuhi batasan hukum.

Menurut definisi yang disampaikan Hoge Raad, definisi perbuatan adalah: “Pengendalian suatu objek yang berada dalam kemilikan orang lain dan bertentangan dengan hak pelaku atas benda tersebut.”¹⁹

Menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan: “Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”

Menurut Munir Fuadi menjelaskan: Tindakan yang dilakukan harus melawan hukum, namun mulai tahun 1919 unsur- unsur yang berlawanan dengan hukum tersebut ditafsirkan secara luas, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- ✓ Melanggar hak individu lain yang telah dijamin oleh hukum.
- ✓ Tindakan melanggar undang-undang yang berlaku.
- ✓ Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum.

Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

¹⁹ P.A.F. Lamintang, C. Jisman Sanmosir, *Hukum-Pidana-Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 155

Artinya, untuk menentukan terpenuhinya unsur tersebut, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai harta benda bukan dengan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Adami Chazawi menjelaskan:

“Suatu benda yang berada dalam kekuasaan seseorang jika ada hubungan yang erat antara orang tersebut dan benda tersebut. Sehingga jika ia akan melakukan suatu tindakan terhadap objek tersebut, ia dapat melakukannya dengan segera dan jelas, tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu. Benda dengan kepemilikan orang lain berada di bawah kendali seseorang bukan karena kejahatan merupakan salah satu faktor dari delik tindak pidana penggelapan ini, dan hal ini dapat terjadi karena tindakan hukum seperti: hak asuh, perjanjian sewa, ancaman, dan sebagainya.

3. Jaminan fidusia.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan pengertian pokok atas adanya pengalihan hak antara kreditur dan debitur, pengalihan hak sebagaimana dimaksud dilandaskan pada sebuah perjanjian.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:²⁰

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasikan benda tersebut, dan

²⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d) Nilai penjaminan.

e) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia²¹

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia

²¹ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

E. Kerangka teoritis.

1. Penegakan hukum pidana.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²²

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.²³

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda

²² Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15.

²³ Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15.

rechtshandhaving. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.²⁴

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

1. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
2. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)

²⁴ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

²⁵ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

3. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*).

Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*.

Sistem penegakan hukum pidana yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem

norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1). Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2). Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari

pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²⁶

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian

²⁶ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.hlm.35

hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pembedaan.²⁷

Tahap-tahap tersebut adalah :

1). Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai

²⁷ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3). Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

2. Efektivitas hukum.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undang yang berlaku dapat dilihat dari

perilaku masyarakat. Suatu hukum atau perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektifitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah tercapai²⁸

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup²⁹.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 91.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8.

2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁰

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberi kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, Halaman 80.

³¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 82.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut:

1. Yang tidak ada-diadakan yang baru dibetulkan;
2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan;
3. Yang kurang-ditambah;
4. Yang macet-dilancarkan;
5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya³². Adapun elemen-elemen tersebut adalah:

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

³² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 83.

6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya³³.

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.

Kemudian ada beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi³⁴.

Elemen tersebut diatas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 83.

³⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 84

dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektifitas atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal. Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum³⁵.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang bersifat positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum³⁶.

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non

³⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 85.

³⁶ *Ibid.*

material. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibanya, dan seterusnya.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme³⁷.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan dapat berjalan secara efektif. Kemudian

³⁷ Soerdjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, halaman 87.

diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempati hukum pada tempatnya.

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya (hakim, jaksa, polisi dan penasehat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan yaitu biasa berupa faktor masyarakat, faktor penunjang sarana dan fasilitas maupun dari faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat³⁸.

Teori efektifitas tersebut dapat disimpulkan bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

³⁸ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung. 2001, Halaman 55.

F. Metode penelitian.

Metode penelitian merupakan cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran dalam hasil penelitian, dalam penelitian ini saya menggunakan metode :

1. Metode pendekatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis. penelitian **yuridis sosiologis/sosiologi hukum**, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.

2. Spesifikasi penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang meninjau atau menguji peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperkuat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dan dianalisa dengan fakta mengenai tindak pidana pengelapan jaminan fidusia.

3. Jenis dan sumber data.

a. Data primer

Merupakan data yang langsung didapatkan dalam penelitian di lapangan, untuk memperoleh data ini penulis melakukan studi

lapangan yang dilakukan dengan metode wawancara atau interview dengan narasumber atau bukti lain yang diperoleh di Polres Kendal.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi *literature* yang dilakukan terhadap buku-buku, peraturan perundang-undangan atau sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data *sekunder* terdiri dari :

- 1). Bahan Hukum Primer
 - a).Al-Qur'an dan Al Hadits.
 - b).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c).Kitab undang-undang hukum pidana.
 - d).Undang – undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan f idusia.
- 2). Bahan hukum *Sekunder* adalah bahan hukum yang memberi penjelasan bagi bahan hukum *primer*, terdiri dari buku-buku hasil penelitian, dokumen-dokumen dan hasil penelitian hukum dari pendapat pakar dan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.
- 3). Bahan hukum *tersier* adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder

misalnya biografi, kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

4. Metode pengumpulan data.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara :

a. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada narasumber di Polres Kendal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka.

Melalui Studi pustaka dengan cara mencari dan menemukan data sekunder sebagai bahan pelengkap data primer sekaligus untuk memberi penjelasan secara lebih komperhensif³⁹

5. Metode analisis data.

Seluruh data yang diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara memperoleh keterangan dari narasumber tentang penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang terjadi, kemudian dari keterangan tersebut akan diteliti dan ditarik kesimpulan sehingga dapat menjadikan kesimpulan dan saran agar dapat terwujud penegakan hukum yang mempunyai nilai

³⁹ Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.7.

kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan yang mengatur tentang tindak pidana jaminan fidusia.

G. Sistematika tesis.

BAB I berisi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II Kajian Pustaka akan diuraikan : Kajian umum tentang penegakan hukum, Kajian umum tentang hukum pidana, Kajian umum tentang tindak pidana penggelapan jaminan fidusia, Kajian umum tentang penegakan hukum dalam perspektif islam.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan hasil penelitian yang merupakan jawaban dari perumusan masalah : 1). Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di polres Kendal? 2). Apa yang menjadi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum terhadap kasus perkara pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal dan bagaimanakah solusinya?

BAB IV BAB IV adalah penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan dan saran.

a. Kesimpulan

Simpulan merupakan pernyataan singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan. Simpulan harus disesuaikan

dengan perumusan masalah atau sebagai jawaban singkat perumusan masalah.

b. Saran

Saran dibuat berdasarkan pengalaman dan temuan pada saat penelitian yang ditujukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat⁴⁰. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya

⁴⁰ Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008:199-204.

keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang di jatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrument penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi

bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi.

Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat

yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang -undangan yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan tindakan untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Jika mengutip pendapat Lawrence M. Friedman, didalam hukum dan sistem hukum terdapat tiga komponen, diantaranya sebagai berikut :

- 1). Substansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 2) Struktur yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya mencakup antara lain kepolisian dengan para polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya, dan lain-lain.
- 3) Kultur/budaya hukum yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan) kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Pendapat Lawrence M. Friedman tersebut, posisi penegak hukum sebagaimana dibahas dalam buku ini, dikategorikan sebagai struktur hukum dalam sistem hukum. Karena substansi hukum tanpa penegak hukum (

struktur hukum) tentu hanya akan menjadi hukum mati. Penegakan hukum selalu melibatkan manusia didalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya. Di dalam realitasnya kehendak-kehendak hukum dilakukan melalui manusia-manusia. Manusia yang menjalankan penegakan hukum benar-benar mempunyai kedudukan yang sangat penting. Segala yang dijanjikan oleh hukum, akan menjadi kenyataan melalui tangan penegak hukum tersebut.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan yang merupakan tujuan dari pembentukan hukum, dilaksanakan secara konsisten oleh aparaturnya penegak hukum untuk

menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat. Pelaksanaan hukum inilah yang kemudian disebut dengan penegakan hukum.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pada hakikatnya adalah perwujudan proses dari ide-ide mewujudkan hukum yang berkeadilan hukum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan yang berhak untuk membuat hukum dan berhak untuk melakukan akan penegakan hukum agar terciptanya keadilan kepastian dan manfaat bagi masyarakat. Fungsi penegakan hukum adalah agar masyarakat terpenuhi haknya sebagai warga negara serta terjamin kemerdekaannya sebagai masyarakat yang dilindungi oleh negaranya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁴¹

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan

⁴¹ Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁴²

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.⁴³

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴⁴ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

⁴² Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15.

⁴³ Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2.

⁴⁴ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

a. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses

legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

b. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- 1). Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- 2). Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).

2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁴⁵

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

1) Isi peraturan perundang-undangan;

⁴⁵ Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika.hlm.35

- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicitakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.⁴⁶

Tahap-tahap tersebut adalah :

- 1). Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang

⁴⁶ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2). Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3). Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan

pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

B. Hukum Pidana

Sudarto⁴⁷ (Profesor Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) dalam bukunya hukum pidana I mengutip dari Mezger mendefinisikan Hukum Pidana sebagai aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Jadi pada dasarnya Hukum Pidana berpokok pada 2 (dua) hal, ialah :

1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Pidana.

Ad. 1. Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan “perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu” itu dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Perbuatan semacam itu dapat disebut “perbuatan yang dapat dipidana” atau disingkat “perbuatan jahat” (*verbrechen* atau *crime*). Oleh karena dalam “perbuatan jahat” ini harus ada orang yang melakukannya maka persoalan tentang “perbuatan tertentu” itu diperinci menjadi dua, ialah perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggar larangan itu.

Ad. 2. Pidana. Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Didalam Hukum Pidana Modern, pidana ini juga meliputi apa

⁴⁷ Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 13-14.

yang disebut “tindakan tata tertib” (*tuchtmaatregel, Masznahme*). Di dalam ilmu pengetahuan Hukum Adat, Ter Haar memakai istilah (adat) reaksi. Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau *Wetboek van Strafrecht (W.v.S)* yang sekarang berlaku, jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan tercantum dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri :

1. Pidana Pokok :
 - a. Pidana Mati.
 - b. Pidana Penjara.
 - c. Pidana Kurungan.
 - d. Pidana Denda.
 - e. Pidana Tutupan.
2. Pidana Tambahan :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Perampasan barang-barang tertentu.
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Moeljatno⁴⁸ (Profesor Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, Universitas Indonesia) mendefinisikan secara lengkap Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

⁴⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-11.

1). Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut (*Criminal Act*).

2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/ Criminal Responsibility*). Ketentuan a dan b merupakan *Substantive Criminal Law/ Hukum Pidana Materiil*.

3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure/Hukum Acara Pidana*).

Mezger mengatakan Hukum Pidana merupakan aturan hukum, yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.

Masalah pokok Hukum Pidana terdiri dari :

(1) **PERBUATAN**, mencakup perbuatan yang dilarang (**TINDAK PIDANA**)

(2) **ORANG** yang melanggar

(3) **PIDANA** (sanksi)

Untuk mempermudah mengingat maka dalam studi hukum pidana, masalah pokok hukum pidana terdiri dari : Perbuatan Pidana (Tindak Pidana), Orang dan Pidana atau disingkat dengan POP atau TOP.

Sementara Simons menyatakan pengertian hukum pidana adalah :

- a. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati.
- b. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana.
- c. Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Van Hamel menyatakan pengertian hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang dengan apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.

Pompe memberi pengertian Hukum Pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana itu.

The Penguin Concise Columbia Encyclopedia menyebutkan bahwa hukum (*law*) adalah aturan-aturan dari tingkah laku masyarakat yang terorganisir,

ditegakkan dengan ancaman hukuman.⁴⁹ Hukuman yang dimaksud adalah sanksi pidana.

Hukum Pidana memuat aturan-aturan hukum yang mengikat kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu, suatu akibat yang berupa pidana. Sejalan dengan itu maka tiap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat dua hal pokok:

1. *Pertama*, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi di sini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan kepada para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana.
2. *Kedua*, menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Dalam hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi juga apa yang disebut tindakan, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikannya.⁵⁰

⁴⁹ Topo Santoso, 2016, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2 dikutip dari Judith S. Levey and Agnes Greenhall (editor), 1987, *The Penguin Concise Columbia Encyclopedia*, (Middlesc: Penguin Books Ltd, hlm. 469).

⁵⁰ Topo Santoso, *Ibid*, dikutip dari Sudarto, 1975, *Pengaruh Perkembangan Masyarakat/Modernisasi Terhadap Hukum Pidana*, pada Simposium Pengaruh Kebudayaan/Agama Terhadap Hukum Pidana, BPHN, Jakarta, hlm. 30.

Hukum Pidana, juga disebut “*Ius Poenale*” yaitu “sejumlah peraturan yang mengandung lapangan-lapangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarnya diancam dengan hukuman/pidana/sanksi”.

Di samping *IUS POENALE* ada *IUS PUNIENDI*. *Ius Puniendi* bisa diartikan secara luas dan secara sempit.

- *Ius Puniendi* dalam arti luas: Hak dari Negara atau alat-alat Perlengkapan Negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu.
- *Ius Puniendi* dalam arti sempit: Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Jadi *Ius Puniendi* adalah hak mengenakan pidana, *Ius Puniendi* harus berdasarkan *Ius Poenale*.⁵¹

Didalam hukum pidana, istilah tindak pidana ini berasal dari terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu “*strafbaarfeit*” dan merupakan istilah didalam *Wetboek van Strafrecht* “ yang kemudian diterjemahkan kedalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Disamping itu, dikenal pula beberapa istilah dari penggunaan kata tindak pidana, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana atau delik, yang pada hakikatnya hanya merupakan perbedaan dalam pemakaian kata/kalimat, sedangkan arti dan maksudnya adalah sama. Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindak pidana adalah : “suatu perbuatan yang pelakunya dapat

⁵¹ Sudarto, 2009, Hukum Pidana I, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, hlm. 15.

dikenakan hukum pidana”⁵². Moeljatno menggunakan “perbuatan pidana”, yaitu : suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, sedangkan R. Tresna menggunakan istilah “peristiwa pidana yaitu : suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”⁵³.

Kata pidana berasal dari kata “*straf*” (Belanda) dan istilah hukuman berasal dari kata “*recht*”, sehingga pidana itu adalah : “sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum / sanksi baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana”⁵⁴. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana itu adalah : “reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik”⁵⁵. Sedangkan Soedarto mengatakan bahwa pidana itu adalah : “penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu”⁵⁶. Simons mengatakan bahwa pidana itu adalah : “suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang

⁵² Wirjono Prodjodikoro, 1989 : Azas-Azas Hukum Pidana Indenosia, PT Eresco – Bandung, hal. 1.

⁵³ Tolib Setiady, 2010, op.cit. hal. 9-10.

⁵⁴ Adami Chazawi, 2002 : Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada –Jakarta, hal. 24.

⁵⁵ Roeslan Saleh, 1987 : Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru - Jakarta, hal. 5 (Selanjutnya disebut Roeslan Saleh 1).

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Penerbit Alumni - Bandung, hal. 2.

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah”. Sedangkan Algra-Jensen mengatakan pidana itu adalah “alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan kepada mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan”⁵⁷.

Di dalam literatur-literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasanya disingkat dengan tiga (3) R dan satu (1) D. Tiga (3) R itu adalah Reformation, Restraint dan Restribution, sedangkan satu (1) D adalah Deterrence. Reformation berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat. Masyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada ada seorang pun yang akan rugi bila penjahat menjadi baik, tetapi reformasi ini perlu digabungkan dengan tujuan yang lain seperti pencegahan. Banyak kritik terhadap reformation ini karena banyak yang tidak berhasil dalam pembinaan, faktanya adalah banyak penjahat mengulangi perbuatan dan disebut dengan residivis. Restraint maksudnya adalah mengasingkan penjahat atau pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya atau diasingkannya penjahat atau pelanggar hukum, berarti masyarakat menjadi lebih aman dan tentram. Restribution adalah pembalasan terhadap pelaku kejahatan dan pelanggar hukum karena telah melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran hukum. Sedangkan Deterrence berarti menjerakan atau mencegah, sehingga baik individu terdakwa (pelaku kejahatan atau pelanggaran) maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan dengan melihat pidana yang dijatuhkan terhadap individu terdakwa (pelaku kejahatan atau pelanggaran). Yang

⁵⁷ P.A.F. Lamintang, 1984 : *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. I, Penerbit Armico –Bandung, hal. 34-35 (Selanjutnya disebut P.A.F. Lamintang 2).

dipandang sebagai tujuan pidana sekarang adalah variasi dari bentuk-bentuk penjeratan (deterrent), baik yang ditujukan kepada pelaku kejahatan atau pelanggar hukum itu sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat atau pelanggar hukum. Perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat, perbaikan atau reformasi kepada penjahat merupakan tujuan pidana yang paling modern dan populer saat ini, oleh karena bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan, akan tetapi mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina penjahat atau pelanggar hukum⁵⁸.

Sedangkan teori-teori tentang pemidanaan dalam hukum pidana pada dasarnya adalah : (1). Teori Absolut / Teori Pembalasan / Vergeldings Theorien, (2). Teori Relatif / Teori Tujuan / Doel Theorien dan (3). Teori Gabungan / Verenigings Theorien. Didalam teori pertama (Teori Absolut) muncul pada akhir abad ke -18, yang dianut oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Sthal, dalam teori ini mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Penjahat itu sendirilah yang mengundang untuk dijatuhi pidana, pidana secara mutlak harus ada karena telah dilakukan suatu kejahatan. Tidak perlu difikirkan tentang manfaat menjatuhkan pidana, setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada penjahat atau pelanggar hukum.

Teori kedua (Teori Tujuan), Herbart sebagai pengikut Aristoteles dan Thomas Aquino mengatakan bahwa apabila kejahatan tidak dibalas dengan pidana, maka timbullah perasaan tidak puas. Memidana penjahat adalah suatu

⁵⁸ Andi Hamzah, 2008 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta – Jakarta, hal. 28-29.

keharusan menurut estetika, yaitu penjahat harus dipidana seimbang dengan penderitaan korbannya, jadi pidana sebagai suatu kompensasi penderitaan korban. Didalam teori ketiga (Teori Gabungan), Van Bemmelen mengatakan bahwa : “pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan, jadi pidana dan tindakan bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat dikembangkan oleh Grotius yang menitik beratkan keadilan mutlak yang diwujudkan dalam pembalasan, tetapi berguna bagi masyarakat. Dasar tiap-tiap pidana adalah penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana”. Akan tetapi sampai batas mana beratnya pidana dan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana dapat diukur, ditentukan oleh apa yang berguna bagi masyarakat. Disamping itu, teori ini juga menitik beratkan pada pertahanan tata tertib masyarakat, teori ini juga mengatakan bahwa pidana tidak boleh lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih besar daripada seharusnya. Demikian Rossi dan Zevenbergen mengatakan bahwa makna tiap-tiap pidana adalah pembalasan, tetapi maksud tiap-tiap pidana itu adalah melindungi tata hukum, dimana pidana mengembalikan hormat terhadap hukum dan pemerintah⁵⁹

Hampir semua cabang ilmu hukum memiliki fungsi tentang keberadaannya, sama halnya dengan hukum pidana yang memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :

⁵⁹ Andi Hamzah, 2008 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta – Jakarta, hal. 31-37.

- 1). Fungsi umum yaitu mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat, agar tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum⁶⁰. Ada juga yang mengatakan bahwa fungsi umum untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “sozial relevant”, artinya hukum hanya mengatur segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan masyarakat. Hukum pidana pada dasarnya tidak mengatur sikap bathin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila⁶¹.
- 2). Fungsi khusus yaitu : (a). melindungi kepentingan hukum dari perbuatan-perbuatan yang menyerang atau memperkosa kepentingan hukum tersebut, (b). memberi dasar legitimasi bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan atas berbagai kepentingan hukum, (c). mengatur dan membatasi kekuasaan negara dalam rangka negara melaksanakan fungsi perlindungan atas kepentingan hukum⁶². Disamping itu, ada juga yang mengatakan bahwa fungsi khusus hukum pidana itu adalah “melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya dengan memberikan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam bila dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan ini baik berupa kepentingan hukum seseorang, suatu

⁶⁰ Admani Chazawi, 2020, op.cit. hal. 15

⁶¹ A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004 : *Pengantar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, hal. 5-6

⁶² Adami Chazawi, 2002, op.cit. hal. 16

badan atau suatu masyarakat”. Sekalipun fungsi hukum pidana melindungi kepentingan hukum berupa harta benda (hak milik), kehormatan, badan dan nyawa, namun ia juga mengancam pengenaan pidana terhadap orang yang hendak memperkosanya, yang justru dapat menyakiti kepentingan hukum itu sendiri, oleh karena itulah hukum pidana dikatakan “pedang bermata dua” atau “hukum yang mengiris dagingnya sendiri”. Oleh karena hukum pidana itu memiliki sanksi yang sangat tajam sekali, maka penggunaannya harus sebagai obat yang terakhir / ultimum remedium, artinya hukum pidana itu baru digunakan, bilamana / bilamana sanksi atau upaya pada cabang hukum lainnya sudah tidak mampu didayagunakan, sehingga sering juga dikatakan memiliki fungsi yang bersifat subsider⁶³.

Sedangkan tujuan hukum pidana adalah berusaha untuk menghilangkan kesewenang-wenangan dalam memperoleh keadilan, kemudian dipercepat dengan adanya ajaran “*trias politica*” dari Montesquieu (1689-1775) dan “*du contract social*” dari J.J. Rousseu (1712-1778), dimana gerakan ini menghendaki :

1. Agar diadakan suatu peraturan yang tertulis, supaya setiap orang mengetahui perbuatan mana yang dilarang dan tidak, serta apa ancaman hukumannya dan sebagainya, sehingga terjamin hak-hak manusia dan kepentingan perseorangan.

⁶³ A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, op.cit, hal. 6-7.

2. Adanya kepastian hukum, sehingga terhindar dari kesewenang-wenangan penguasa.
3. Tujuan hukum adalah untuk menjamin atau melindungi kepentingan individu⁶⁴.

Ajaran tersebut digolongkan kedalam aliran / mazhab klasik (Classicieke School) yang dalam perkembangannya memberikan asas-asas dasar hukum pidana yaitu :

- 1). Harus ada suatu rumusan undang-undang yang tegas tentang perbuatan pidana, tentang pidana dan tentang peradilan pidana (asas legalitas)
- 2). Pidana yang dijatuhkan harus sama bagi setiap orang dari tingkat masyarakat manapun si terhukum berasal (asas kesamaan = equality before the law).
- 3). Pidana haruslah sejauh mungkin bersifat sedang dan berat ringannya pidana haruslah sebanding dengan berat ringannya kejahatan (asas subsidiaritas dan asas proporsionalitas).
- 4). Pidana hanya dapat dikenakan kepada si pelaku / si terhukum sendiri saja (asas personalitas).
- 5). Acara pidana harus bersifat publik (tentu sejauh hal ini dapat disatukan dengan kepentingan umum), keputusan hakim haruslah diucapkan dimuka umum dengan memuat alasan-alasan atau dasar-dasarnya dan menunjuk keadaan undang-undang yang diterapkan (asas publisitas)
- 6). Peradilan pidana sejauh mungkin harus merupakan suatu peradilan jurisdiksi / majelis
- 7). Setiap terdakwa / tertuduh berhak didampingi oleh seorang penasihat hukum⁶⁵.

⁶⁴ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982 : op.cit. hal. 55.

⁶⁵ Roeslan Saleh, 1981 : *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Penerbit PT Aksara Baru – Jakarta, hal. 22 (Selanjutnya disebut Roeslan Saleh 2).

Tujuan dan maksud hukum pidana dapat juga dilihat dari aliran klasik (de classieke school / de classieke richting) dan aliran modern (de moderne school / de moderne richting). Di dalam aliran klasik dengan tokohnya Markies van Baccaria menyatakan yang menjadi tujuan hukum pidana adalah : “untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara dan menuntut agar hukum pidana harus diatur dengan undang-undang dan harus secara tertulis”. Oleh karena pada jamannya hukum pidana lebih banyak tidak tertulis dan pada saat itu kekuasaan raja sangat absolut dalam menyelenggarakan pengadilan yang sewenang-wenang dengan menetapkan hukumnya menurut perasaan dari hakim itu sendiri. Didalam aliran modern, susunan hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dan yang mendapat pengaruh dari kriminologi (sebab-sebab terjadinya kejahatan)⁶⁶.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan dari pada hukum pidana adalah :

- (1). Untuk melindungi kepentingan orang-perseorangan / individu atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dari negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan dan penjahat.
- (2). Untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang-perseorangan dan kepentingan masyarakat dari tindakan dan campur tangan penguasa yang sewenang-wenang yang menggunakan hukum pidana secara

⁶⁶ Bambang Pornomo, 1981 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Penerbit Ghalia – Jakarta, hal. 18-19.

tidak benar atau dengan singkat dikatakan untuk menjamin hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang syah dari warga masyarakat⁶⁷.

C. Tindak Pidana Penggelapan Jaminan Fidusia.

Dalam pengertian yang terdapat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penggelapan memiliki definisi sebagai proses, cara dan perbuatan menyelewengkan serta menggunakan barang secara tidak sah.

Menurut R. Soesilo, penggelapan dapat didefinisikan sebagai tindak pidana yang sangat mirip dengan pencurian pada pasal 362. Perbedaannya adalah pencurian harta benda yang dimiliki tidak berada di tangan pencuri dan tetap harus "diambil". Sedangkan dalam penggelapan, barang ada di tangan pembuatnya, bukan pelakunya.⁶⁸

Pengertian yuridis mengenai penggelapan diatur pada Bab X X I V (buku II) KUHP, yang terdiri dari 5 pasal (372 s/d 376). Salah satunya adalah Pasal 372 KUHP, merupakan tindak pidana penggelapan yang rumusannya berbunyi: Siapa saja yang dengan sengaja memiliki objek yang seharusnya atau sebagiannya adalah milik orang lain yang bukan disebabkan oleh kejahatan karena kejahatan, bersalah atas penyelewengan, dipidanakan dengan hukuman penjara selama iramanya 4 (empat) tahun atau dengan pidana denda setinggi-tingginya 900 (sembilan ratus) rupiah. " Dengan demikian, penggelapan dalam tindak pidana tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyimpang dari melakukan tindak pidana,

⁶⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, op.cit. hal. 55.

⁶⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985.

menyalahgunakan kepercayaan orang lain dan dimulainya barang di tangan bukanlah perbuatan melawan hukum, bukan akibat kejahatan. Unsur-unsur Pasal 372 KUHP :

- ✓ Barang siapa
- ✓ Dengan sengaja
- ✓ Melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain
- ✓ Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Unsur “Barangsiapa ” Unsur barangsiapa (bestandeel) ini adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang merupakan individu maupun perusahaan. Unsur setiap orang yang merujuk pada subjek hukum, baik berupa orang perseorangan atau perusahaan atau badan hukum, jika terbukti memenuhi unsur tindak pidana, maka ia bisa disebut sebagai pelaku.

Bahwa, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo:

“Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari:

- ✓ orang (natuurlijkepersoon);
- ✓ badan hukum (rechtspersoon).⁶⁹”

Menurut Simons, menjelaskan terkait strafbaar feit atau dikenal dengan delik dengan penjelasan sebagai berikut: “eene strafbaar gestelde,

⁶⁹ Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu-Pengantar)*, LibertyYogyakarta, Yogyakarta, 1999, hal. 12, 68- 69

onrechtmatige. Met schuld in verband staande, van een toekeningsvatbaar persoon”

Kalimat di atas dapat diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai “Perbuatan yang dapat dihukum oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah dan orang tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya”.

Unsur “Dengan sengaja” Sedangkan contoh dari beberapa unsur yang terkandung pada Pasal 372 KUHP (Wetboek van Strafrecht) adalah kesengajaan (Opzettelijk). Unsur kesengajaan termasuk dalam unsur yang bersifat subjektif dalam tindak pidana terkait penggelapan, atau juga dikenal sebagai unsur yang melekat pada subyek kejahatan, atau pelaku terkait dengan kejahatan. Hal ini dikarenakan unsur “opzettelijk” atau unsur “kesengajaan” merupakan unsur dalam tindak pidana malpraktek, yang harus dibuktikan.

Terdapat dua teori tentang "disengaja" atau opzettelijke. Yang pertama adalah teori kehendak atau wilshtheorie yang bersumber dari Simons, dan teori kedua terkait voorstellingstheorie atau pengetahuan yang antara lain bersumber dari Hamel.

Bahwa, maksud unsur kesengajaan dalam pasal ini, adalah seorang pelaku atau dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan dalam pasal 372 KUHP.

Bahwa, menurut PAF. Lamintang:

“Dalam tindak pidana penggelapan, agar seseorang dapat melakukan perbuatan penggelapan”, pelaku harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

- ✓ “mengetahui” bahwa objek tersebut berada padanya bukan karena tindak kejahatan
- ✓ Pelaku telah “menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda dengan cara melawan hukum
- ✓ Pelaku “mengetahui” bahwa objek atau benda tersebut sebagian atau keseluruhannya merupakan kepemilikan dari orang lain
- ✓ Pelaku “mengetahui” yang kuasai itu adalah sebuah benda⁷⁰

Jika "pengetahuan" dibarengi dengan "kemauan" itu terbukti, maka pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi unsur "kesengajaan" dimana yang mana terkandung dalam unsur pidana yang telah diatur dalam Pasal 372 KUHP.

Unsur klaim yang "melanggar hukum" sebagai milik seseorang, yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain.

Sedangkan unsur lain yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP, yaitu unsur “melawan hukum yang melakukan klaim sebagai milik sendiri, sesuatu yang seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh orang lain”.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur yang bertentangan dengan hukum atau *wederrechtelijk* adalah jika tindakan yang diperbuat oleh tersangka atau penipu berlawanan dengan aturan hukum tertulis (*rule of law*)

⁷⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung, 1989, h. 106.

atau norma masyarakat yang tidak tertulis (kesesuaian ataupun kesesuaian) atau bertentangan dengan norma hukum dan hak orang lain untuk mematuhi batasan hukum.

Menurut definisi yang disampaikan Hoge Raad, definisi perbuatan adalah: “Pengendalian suatu objek yang berada dalam kemilikan orang lain dan bertentangan dengan hak pelaku atas benda tersebut.”⁷¹

Menurut Prof Mr. D. Simons mengartikan: “Membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya”

Menurut Munir Fuadi menjelaskan: Tindakan yang dilakukan harus melawan hukum, namun mulai tahun 1919 unsur- unsur yang berlawanan dengan hukum tersebut ditafsirkan secara luas, antara lain sebagai berikut:

- ✓ Tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- ✓ Melanggar hak individu lain yang telah dijamin oleh hukum.
- ✓ Tindakan melanggar undang-undang yang berlaku.
- ✓ Perbuatan yang berlawanan dengan kewajiban hukum.

Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Artinya, untuk menentukan terpenuhinya unsur tersebut, pelaku yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan harus menguasai harta benda bukan dengan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Adami Chazawi menjelaskan:

⁷¹ P.A.F. Lamintang, C. Jisman Sanmosir, *Hukum-Pidana-Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hal. 155.

“Suatu benda yang berada dalam kekuasaan seseorang jika ada hubungan yang erat antara orang tersebut dan benda tersebut. Sehingga jika ia akan melakukan suatu tindakan terhadap objek tersebut, ia dapat melakukannya dengan segera dan jelas, tanpa harus melakukan tindakan lain terlebih dahulu. Benda dengan kepemilikan orang lain berada di bawah kendali seseorang bukan karena kejahatan merupakan salah satu faktor dari delik tindak pidana penggelapan ini, dan hal ini dapat terjadi karena tindakan hukum seperti: hak asuh, perjanjian sewa, ancaman, dan sebagainya.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa jaminan fidusia merupakan pengertian pokok adanya pengalihan hak antara kreditur dan debitur, pengalihan hak sebagaimana dimaksud dilandaskan pada sebuah perjanjian.

Tujuan pendaftaran fidusia adalah melahirkan jaminan fidusia bagi penerima fidusia, memberikan kepastian kepada kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani jaminan fidusia dan memberikan hak yang didahulukan terhadap kreditor dan untuk memenuhi asas publisitas karena kantor pendaftaran fidusia terbuka untuk umum.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

1. Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.
2. Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁷²

- a) Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.
- b) Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.
- c) Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam

⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

d) Nilai penjaminan.

e) Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia⁷³

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek jaminan fidusia. Menurut Munir Fuady, jika ada alat bukti sertifikat jaminan fidusia dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya menunjukkan akta jaminan yang dibuat notaris. Sebab menurut pasal 14 ayat (3) undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka dengan akta jaminan fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditor pemegang jaminan fidusia, baik tindak pidana penipuan maupun penggelapan penyidik

⁷³ Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

kepolisian secara taat asas wajib merujuk pada ketentuan ancaman sanksi pidana pada UU fidusia. Namun ketika objek jaminan belum diikat sempurna jaminan kebendaan, maka UU fidusia tak dapat diberlakukan bilamana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Kemungkinan kedua berlakunya KUHP, ialah pihak selain kreditur pemegang jaminan kebendaan yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pelaku yang dimajukan sebagai terdakwa, semisal kendaraan milik seseorang ternyata dipinjam untuk digadaikan oleh sang pelaku.

Bila kita bandingkan ke empat jenis kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena **penggelapan**, dengan hukuman penjara selama-lamanya **empat tahun** atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian **kebohongan**, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama **empat tahun**.

Pasal 35 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Pasal 36 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Pemberi **Fidusia** yang **mengalihkan**, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan **Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 23** ayat (2) yang dilakukan **tanpa persetujuan** tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling **lama 2 (dua) tahun** atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”


Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan yang lebih khusus / spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum / general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia, mengingat :

- Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana penjara 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh pasal 35 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun) serta

- Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (ancaman pidana penjara 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun).

D. Penegakan hukum dalam perspektif islam

Salah satu keistimewaan al-Quran yang tidak terjadi pada tiga kitab suci sebelumnya, adalah kesatuan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai mu'jizat dan sekaligus sebagai manhaj (pedoman) hidup. Kedua fungsi itu terus melekat padanya, sehingga al-Quran sebagai manhaj terjaga oleh mu'jizat dan kemu'jizatan senantiasa terdapat dalam manhaj. Sebagai manhaj hidup bagi manusia, al-Quran bertujuan untuk islah al-afrad wa al-mujtama' bagi mereka yang mengikuti manhajnya, dengan menjalankan fungsi syifa' terhadap penyakit mereka untuk kemudian dipenuhi dengan rahmah yang mencegah kembalinya penyakit tersebut. Hal itu tersirat dalam surat Al-Israa Ayat 82 sebagai berikut :



 وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
 إِلَّا خَسَارًا ﴿٨٢﴾

⁷⁴Artinya: “Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian”. Dengan kata lain, al-Quran sebagai sumber ajaran islam diturunkan oleh Allah swt dengan salah satu misinya mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju ketercerahan (Qs.

⁷⁴ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/14/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-83-84/>

Ibrahim: 10) agar manusia dapat menentukan pilihan jalan mana yang akan ditempuh (Qs. Al-Kahf: 29). Untuk mencapai tujuan ishlah al-afrad wa al-mujtama' diperlukan seperangkat aturan yang memungkinkan untuk mencegah terjadinya benturan-benturan kepentingan antara satu individu atau masyarakat dengan yang lain, atau walaupun benturan itu telah terjadi, agar dapat diselesaikan dengan adil. Dalam rangka itulah al-Quran datang dengan membawa seperangkat aturan (meskipun sebagian besar garis besarnya) dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian al-Quran dalam hal ini adalah aspek hukum. Walaupun al-Quran bukanlah dokumen (kitab) hukum, tetapi ia mengandung beberapa pernyataan hukum yang penting yang dikeluarkan selama proses pembinaan masyarakat.⁷⁵ Tata-tatan hukum yang ada merupakan perangkat lunak dalam masyarakat yang tidak memiliki arti sama sekali manakala tidak ada upaya untuk menegakkannya. Oleh karena itu, untuk menjamin ishlah al-afrad wa al-mujtama' diperlukan upaya dan gerakan penegakan hukum dalam masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana suatu tatanan hukum dapat ditegakkan ditengah masyarakat? Apakah prinsip-prinsip yang harus dipegangi dalam penegakan hukum? Makalah ini akan mencoba menelusuri beberapa aspek penting yang merupakan prasyarat untuk tegaknya hukum dalam perspektif al-Qur'an yang tercermin dari ayat-ayatnya dengan pendekatan tafsir maudlu'i.

⁷⁵ Fazhur Rahman, *Islam*, 2nd Edition (Chichago: University of Chichago Press, 1979), hlm. 37.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penegakan berasal dari kata dasar tegak (kata kerja intransitive) yang berdiri sendiri. Salah satu detivasinya adalah menegakkan (kata kerja transitive) yang berarti mengusahakan supaya tetap berdiri, mempertahankan negara, keadilan keyakinan dan lain-lain. Sedangkan kata „penegakan” berarti cara menegakkan.⁷⁶

Adapun kata hukum berasal dari bahasa Arab yang menurut al-Jurjani arti al-hukm adalah “*wadh’u al-sya’I fi maudhi’ih*” (meletakkan sesuatu pada tempatnya) dan “*isnad amrin ila akhorin ijaban aw salbiyyan*” (menyandarkan suatu perkara kepada yang lain baik secara positif maupun negatif). Kata hukum sudah terserap dalam bahasa Indonesia dengan pengertian „peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah).⁷⁷

Prinsip adalah dasar, asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir dan bertindak.⁷⁸ Jadi, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip penegakan hukum adalah asas-asas kebenaran yang menjadi dasar untuk penegakan hukum dalam masyarakat, yang tanpanya mustahil hukum dapat ditegakkan. Untuk menggali prinsip-prinsip penegakan hukum dalam alQur’an, beberapa ayat dibawah ini menurut hemat penulis cukup representatif untuk dijadikan titik tolak pembahasan. Dalam penelitian penulis, ayat-ayat yang dijadikan titik tolak pembahasan ternyata tidak setiap dalam satu ayat memuat hanya satu prinsip yang ditemukan, bahkan satu ayat dengan

⁷⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 912.

⁷⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 314.

⁷⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 701.

yang lainnya saling menjelaskan beberapa prinsip yang akan dielaborasi dalam sub-sub bahasan. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ
وَأَزْرَهُ ۗ وَزَرَ آخِرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ﴿١٥﴾

⁷⁹ Artinya: „Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat Maka Sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul'. (Q.S Al-Israa:15).

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلَتِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

⁸⁰ Artinya: „Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu berperingatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya. Dan mereka mendirikan sembahyang.

⁷⁹ <http://www.indonesiaquran.com/qs-35-18-quran-surat-fatir-ayat-18-terjemah-bahasa-indonesia>

⁸⁰ <https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/11/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-15/>

dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya, Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali'. (Q.S Faathir:18).

a. Prinsip Keadilan

Keadilan dalam terminologi al-Quran disebut dengan dua istilah yakni alQisth dan al-'adl. Keduanya memiliki arti yang sama. Karena itu, kedua-duanya dipakai oleh al-Quran dalam konteks perintah menegakkan hukum berasas keadilan seperti dalam Qs. An-Nisa,,: 58 yang menggunakan kata al-'adl dan Qs. Al-Maidah: 8 serta Qs. An-Nisa: 135 yang menggunakan kata al-Qisth.

Prinsip keadilan merupakan prinsip yang paling mendasar dalam penegakan hukum. Dari prinsip keadilan ini akan terlihat beberapa prinsip yang merupakan prinsip turunannya. Dengan bertitik tolak dari Qs. Nisa: 135, dipahami bahwa ayat tersebut memberikan pesan yang sangat padat dan mendalam berkaitan dengan pentingnya prinsip keadilan. Untuk menangkap pesan ayat tersebut perlu kiranya diperhatikan beberapa hal.

Pertama, ayat tersebut memerintahkan orang yang beriman untuk menjadi para penegak keadilan dengan ungkapan yang sangat baligh, Dengan sighth mubhalaghah dimaksudkan agar penegakan keadilan dilakukan secara terus


menerus tiada henti dalam kehidupan ini. Sebenarnya untuk memerintahkan hal yang sama dapat digunakan ungkapan tetapi al-Quran memilih ungkapan tersebut untuk menggambarkan bahwa yang diperintahkan bukan hanya melaksanakan keadilan melainkan menegakkannya dengan penuh perjuangan.⁸¹

Kedua, yang menjadi Mukhathah ayat tersebut adalah orang yang beriman secara umum. Jadi, dalam perspektif al-Quran, pada dasarnya menegakkan keadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum adalah menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua orang yang beriman. Tetapi, jika ayat tersebut ditarik ke dalam konteks hukum dalam pengadilan, dapat pula dipahami bahwa siapapun yang sedang bertindak sebagai hakim dalam suatu persoalan harus berusaha semaksimal mungkin untuk menegakkan keadilan. Meskipun demikian, realitas kehidupan sehari-hari telah menyuguhkan fakta bahwa dalam menegakkan keadilan, hakim tidak berdiri sendiri melainkan harus melibatkan banyak pihak, seperti polisi yang berperan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, jaksa penuntut umum maupun saksi-saksi.

Ketiga, Qs. An-Nisa⁸¹: 135 juga memerintahkan semua orang yang beriman agar bersedia menjadi saksi dalam penyelesaian persoalan hukum. Ayat ini meneguhkan posisi penting para saksi dalam menjamin prinsip keadilan. Siapakah saksi yang dapat menyokong tegaknya prinsip keadilan? Ayat ini menyebut syuhada' lillah yakni para saksi yang memberi kesaksiannya bukan atas pertimbangan hawa nafsu dan untung rugi baik yang

⁸¹ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 590.

menyangkut dirinya, orang tuanya maupun kerabat dan kolega-koleganya, melainkan bersaksi karena Allah (lillah). Ini juga ditegaskan dalam Qs. Al Thalaq ayat 2 sebagai berikut.



⁸² Artinya: “apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar”.

Karena pentingnya posisi saksi, al-Quran melarang sekaligus mengecam orang yang menyembunyikan kesaksian dalam hukum (Qs. Al-Baqarah: 283),

⁸² <https://medan.tribunnews.com/2021/06/22/baca-ayat-seribu-dinar-latin-2-ayat-terakhir-surat-at-talaq-usai-sholat-dhuha-dan-keutamannya>.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ فَإِنْ أَتَىٰ
 بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
 تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Penyebutan kata „hati“ (qalbu) mengisyaratkan dosa yang tidak kecil. Anggota badan lain boleh jadi melakukan sesuatu yang tidak sejalan dengan kebenaran, tetapi hal itu belum tentu dinilai dosa jika tidak ada dorongan atau pembenaran hati atas perbuatannya. Seperti orang yang lidahnya mengucapkan kalimat kufur dibawah tekanan, tidak dinilai berdosa selama hatinya tetap meyakini keesaan Allah swt. Demikian uraian Quraish Shihab.

Sebaliknya, orang yang memberikan kesaksian secara sungguh-sungguh (Qs. Al-Ma`arij: 33), oleh al-Quran dikategorikan dalam pengecualian dari orang yang memiliki sifat jelek yang suka berkeluh kesah (Qs. Al-Ma`arij: 19). Bukankah Nabi Shalallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda “sebaik-baiknya saksi adalah orang yang memberikan kesaksiannya sebelum diminta” (HR. Ibn Majah Melalui Zaid bin Khalid al-Juhani).

Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa menegakkan keadilan hukum juga merupakan bagian dari tugas kekhalifahan manusia di bumi (Qs. Shad: 26). Kata bi al-Haqq dalam ayat ini, juga dalam Qs. An-Nisa: 105 menunjukkan bahwa untuk dapat berbuat adil seorang hakim harus mengetahui dan

melaksanakan al-haqq. Menurut M. Quraish Shihab, kata yang tersusun dari huruf ba' dan qaf maknanya berkisar pada kemantapan sesuatu dan kebenarannya. Sesuatu yang mantap, tidak berubah dinamai haqq, demikian juga yang mesti dilaksanakan atau yang wajib.⁸³

Dalam konteks hukum dalam pengadilan tampaknya keadilan merupakan kosakata yang menjadi prinsip paling utama (bahkan dalam keseluruhan subsistem ajaran Islam). Hal ini dikuatkan dengan Qs. Al-Maidah: 8)

M. Quraish Shihab menguraikan kesannya terhadap ayat ini dengan menyatakan bahwa „keadilan dapat merupakan kata yang menunjuk substansi ajaran Islam. Jika ada agama yang menjadikan kasih sebagai tuntutan tertinggi, Islam tidaklah demikian. Kasih dalam kehidupan pribadi, apalagi dalam masyarakat dapat berdampak buruk. Bukankah jika anda kasih kepada penjahat, anda tidak akan menghukumnya? Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jika seseorang memerlukan kasih, maka dengan berlaku adil anda dapat mencurahkan kasih padanya dan jika menghadapi orang yang bersalah, dengan berlaku adil anda akan memberikan saksi padanya.⁸⁴

b. Prinsip Equality Before the Law (Persamaan Derajat di Depan Hukum) dan Equal Justice Under the Law (Persamaan Hak Diperlakukan Secara Adil dalam Proses Hukum)

Dalam Qs. An-Nisa“: 58, Allah memerintahkan kita untuk menunaikan amanat kepada ahlinya (yang berhak) dan menghukumi di antara manusia

⁸³ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 549.

⁸⁴ M. Quraish Shihab, Tafsir, Vol. 3, hlm. 39.

secara adil. Menurut Sa'ad Hawa, memberikan putusan hukum secara adil adalah salah satu bagian amanat yang paling penting.⁸⁵ Maka, dalam konteks hukum di pengadilan keadilan hakim (yang juga melibatkan pihak-pihak yang terkait) menempati posisi yang sangat dominan terhadap tegak atau tidaknya hukum yang berlaku.

Pengertian “al-khukmu bi al-‘adl baina al-nas” adalah mencakup semua “jenis manusia”. Keadilan harus ditegakkan bukan hanya diantara kaum muslimin, melainkan kepada seluruh makhluk yang namanya manusia. Keadilan universal semacam ini merupakan keunggulan ajaran Islam dengan tidak membedakan mukmin/kafir, teman/musuh, hitam/putih, „Arab/“ajam.⁸⁶ Bahkan Allah tidak melarang orang-orang mukmin untuk berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dan memusuhi mereka. Qs. AlMumthanah: 8 menegaskan hal yang demikian ini. Maka, pada prinsipnya alQuran memberikan tuntunan bahwa hukum akan dapat ditegakkan manakala semua manusia memiliki equality before the law.

Oleh sebab itu, al-Quran mengancam perlakuan tidak adil dalam hukum yang disebabkan karena membeda-bedakan status sosial seseorang yang dalam Qs. An-nisa: 135, disebut “contoh” kaya atau miskin atau karena kepentingan pribadi dan keluarga. Bahkan, sentimen keagamaan yang menyebabkan perlakuan tidak adil dilarang oleh al-Quran. Demikianlah alQuran mengharuskan equal justice under the law.

⁸⁵ *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam. Volume. 1, No. 2 November 2017.*

⁸⁶ *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam. Volume. 1, No. 2 November 2017.*

Bahwa Qs. An-Nisa: 105 sedang berbicara dalam konteks ini, dapat dipahami dari konteks peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat ini:

“Salah seorang dari Bani Dhufir bernama Thu‘mah bin Ubairiq mencuri perisai tetangganya yang bernama Qatadah bin al-Nu‘man. Perisai itu berada dalam sebuah kantong yang tepung. Karena khawatir ketahuan, Thu‘mah menitipkan perisai itu di rumah seorang Yahudi bernama Zaid bin al-Samin. Ketika pemilik perisai tahu kehilangan perisainya, ia bertanya kepada Thu‘mah tetapi ia bersumpah tidak tahu menahu. Rupanya kantong yang berisi tepung itu bocor, sehingga melalui jejak tetesan tepung itu mereka menemukan perisai di rumah Zaid bin al-Samin. Tentu saja ia menolak tuduhan itu, bahkan ia mengatakan Tu‘mah lah yang menitipkan perisai itu kepadanya. Mereka bersamasama datang mengadukan persoalan itu kepada Rasul saw. Keluarga Thu‘mah dari Bani Dhufir adalah keluarga muslim. Mereka mengatakan kepada Rasul „kalau baginda memberi putusan kalah kepada orang islam dan memenangkan si yahudi itu, maka hal itu akan menjadi aib bagi kaum muslimin“. Beliau hampir terpengaruh oleh dalih-dalih yang mereka kemukakan sehingga terlintas dalam pikiran beliau untuk menjatuhkan sanksi kepada si yahudi itu. Untung ayat ini segera turun meluruskan apa yang hamper keliru itu”.⁸⁷

⁸⁷ *Al Marhalah : Jurnal Pendidikan Islam. Volume. 1, No. 2 November 2017.*

Imam Baghawi menjelaskan tafsir Qs. Al-Ma‘idah: 8 dengan mengatakan, “Janganlah hawa nafsumu, perasaan kesukuanmu dan perasaan cintamu membuat engkau berbuat dzalim dan curang. Sebaliknya, perasaan bencimu terhadap mereka karena rasa permusuhanmu. Keadilan harus ditegakkan karena keadilan mendekati kepada ketakwaan”.⁸⁸

Qs. An-Nisa: 105 menegaskan larangan membela dan berdiri di pihak yang menguntungkan orang-orang yang berkhianat (al-kha‘inin). Persamaan perlakuan secara adil dalam konteks hukum adalah pangkal dari tegaknya sebuah harmoni masyarakat, karena dengan itu jaminan atas hak dan kewajiban anggota masyarakat terpelihara dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, melakukan diskriminasi hukum adalah pangkal kehancuran suatu masyarakat.

Al-Qur‘an memang tidak memberikan rincian operasionalisasi prinsip equal justice under the law (persamaan perlakuan secara adil di depan proses pengadilan). Dari surat. An-Nisa: 58 pula kita dapat memahami bahwa perlakuan adil di depan hukum terhadap semua manusia adalah keadilan secara formal, bukan keadilan secara hakiki. Ketika menafsirkan ayat tersebut, Muhammad Abduh mengatakan bahwa yang dikehendaki dari makna ayat adalah perlakuan sama dalam bentuk perbuatan lahir bukan hati. Sembari mengutip pendapat al-Razi dan al-Syafi‘I, ia mengatakan, “seorang qadhi (hakim) seharusnya menyamakan perlakuan antara dua pihak yang berperkara dalam lima hal yaitu: dalam cara ia masuk kepada mereka (ke dalam majlis persidangan), cara

⁸⁸ Al Marhalah : *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume. 1, No. 2 November 2017.

duduknya di depan mereka, cara menatap mereka dan cara memutuskan perkara mereka⁸⁹.

Dengan demikian, sangat mungkin terjadi seorang hakim memberikan putusan hukum yang “menguntungkan” dan „memenangkan” salah satu pihak yang berperkara karena ia mampu bersilat lidah dan memberikan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim (meskipun mungkin pada hakekatnya ia yang bersalah) sementara pihak yang lainnya (meskipun mungkin pada hakekatnya ia yang berada pada pihak yang benar), justru “dikalahkan” oleh putusan hakim karena „kalah” dalam adu argumentasi di depan pengadilan dan tidak dapat menunjukkan bukti-bukti yang dapat meyakinkan hakim. Peristiwa seperti itu telah banyak terjadi pada masa Nabi.

c. Prinsip Legalitas untuk Kepastian Hukum

Yang dimaksud prinsip legalitas dalam istilah hokum adalah bahwa suatu perbuatan dapat dianggap melanggar hokum manakala hokum sudah memberikan ketentuannya. Menurut hemat penulis, prinsip legalitas itu lahir dari pemahaman isyarat yang terdapat dalam kutipan ayat Qs. Al-Isra⁸⁹: 15,

Dikatakan isyarat karena sebenarnya tema pokok yang dibicarakan ayat ini adalah tentang „adzab Allah bukan tentang hukuman dalam konteks sistem peradilan. Tetapi, bukankah hal itu dapat diambil pelajaran bagi manusia dalam upaya untuk menegakkan hukum dalam konteks pengadilan? Untuk memperluas perspektif tentang ini, dapat dirujuk beberapa pendapat mufassir. Abu Bakr al-

⁸⁹ Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Vol V, 1988, hlm. 175.

Jaziri, ketika menafsirkan Qs. Al-Isra: 15, berkata bahwa Allah tidak akan menyiksa dan membinasakan suatu kaum (karena kesalahan mereka) sebelum Dia mengutus seorang Rasul yang memperkenalkan mereka pada Allah, memerintahkan mereka berbuat sesuatu yang dicintainya dan meninggalkan sesuatu yang dibencinya. Ini artinya, hukuman akan ditimpakan kepada seseorang manakala hukum telah menentukan ramburambu yang jelas bagi manusia. Dengan demikian, nilai kepastian hukum dan asas legalitas dapat terjamin.

Menurut Al-Taba[‘]taba[‘]i, firman Allah mengatakan kutipan ayat tersebut adalah meniadakan siksa didunia bi ‘uqubat al-ist’shal (dengan siksa pemusnahan total), kecuali setelah Allah mengutus Rasul pada suatu kaum. Semua hukum yang diberikan pada suatu kaum adalah selalu didahului dengan diutusnya Rasul pembawa risalah. Ayat tersebut juga menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah dan perhatianNya terhadap manusia. Sebenarnya bisa saja Allah memberikan hukuman kepada siapaun, tetapi karena kasih sayangNya maka Allah memberikan hujjan-hujjahNya dan petunjukpetunjukNya melalui RasulNya. Hal ini juga diperkuat oleh Qs. Yunus: 47. Dalam hal ini Wahbah al-Zuhaili juga menerangkan bahwa diutusnya rasulrasul itu maksudnya agar menerangkan ayat-ayat hukum tentang halal/haram, pahala/siksa agar menjadi hujjah atas mereka.

Dalam perspektif Qs. An-Nisa⁴: 105, dapat juga dipahami adanya prinsip legalitas. Allah memulai ayat ini dengan pernyataan, “Kami telah menurunkan al-Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran” baru kemudian Allah menyatakan, “supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu”. Maka, jelaslah bahwa hukum dapat ditetapkan kepada suatu perbuatan manakala sudah terdapat ketentuan tersebut. Hal ini tidak lain demi menjamin adanya kepastian hukum.

Selain ayat-ayat tersebut, al-Quran telah memberikan contoh untuk menjamin kepastian hukum dengan secara tegas dan jelas menentukan hukum-hukuman baik berupa hudud (seperti had zina: Qs. Al-Nur: 2, had qadhaf: Qs. An-Nur: 4-9, had sariqah: Qs. Al-Ma⁵idah: 38, had penyamun: Qs. Al-Ma⁵idah: 33 dan sebagainya), qishas (seperti dalam Qs. Al-Baqarah: 178), kaffarah (seperti kafarat melanggar sumpah Qs. Al-Ma⁵idah: 89. Kafarat melanggar larangan haji Qs. Al-Ma⁵idah: 95). Ayat-ayat tersebut memberikan jaminan kepastian hukum kepada semua manusia sehingga keadilan dapat ditegakkan secara baik. Bahkan setelah para Rasul di utus oleh Allah, maka tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk mengelak dari ketentuan Allah (Qs. An-Nisa: 165). Tentu harus segera dicatat bahwa karena al-Quran bukan kitab undang-undang. Oleh karena itu, tidak semua rincian persoalan hukum termaktub didalamnya. Paling tidak, adanya ayat-ayat tersebut telah cukup memberi pelajaran bahwa untuk tegaknya hukum harus ada prinsip legalitas demi menjamin kepastian hukum.

d. Prinsip Tidak Ada “Grasi” dalam Tindak Pidana

Yang dimaksud tidak ada”grasi” dalam tindak pidana adalah tindak pidana yang sudah sampai pada tingkat pengadilan atau sudah diajukan kepada pihak berwajib. Prinsip ini sebenarnya tidak disebutkan secara langsung oleh al-Quran. Tetapi dalam mengkaji Qs. Al-Ma’idah; 33-34 ditemukan sebuah keterangan sebagai berikut.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ
فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ
خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

⁹⁰ Artinya: “Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Kecuali orang-orang yang taubat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Tema yang sednag dibicarakan oleh dua ayat tersebut adalah tentang hukuman orang-orang yang berbuat kerusakan dan para pengacau keamanan.

⁹⁰ <https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/20/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-33-34/>

Wahbah al-Zuhaili mengelompokkan dua ayat ini dengan tema pertama, menerangkan secara jelas hukuman mereka. Tetapi dalam ayat yang kedua terdapat pengecualian bagi “orang-orang yang bertaubat sebelum engkau menguasai (menangkap) mereka”.

Dari uraian tersebut dapat diambil mafhum mukhalafah bahwa jika orang-orang yang melakukan tindak pidana itu sudah dalam kekuasaan pihak pengadilan atau yang berwajib, maka permohonan ampun terhadap hukumannya tidak diperbolehkan. Prinsip inilah yang tampaknya berbeda dengan prinsip hukum yang ada di Indonesia khususnya. Meskipun suatu tindak pidana telah mendapatkan kekuatan hukum tetap menurut undang-undang yang berlaku, masih dapat dimintakan upaya terakhir dengan permohonan grasi dari presiden.

Prinsip itu dalam sejarah hukum Islam telah dijalankan oleh Rasulullah dalam mengadili tindak pidana. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah bahwa “Jika engkau ingin dia bebas dari hukuman dengan mengampuninya, seharusnya engkau lakukan itu sebelum engkau membawanya padaku. Karena engkau telah melaporkannya padaku maka tidak boleh ada penghapusan. Hukuman itu baik dengan pengampunan, pertolongan (syafa’ah), hibah dan lainnya. Demikian komentar Ibn Taimiyyah ketika menjelaskan hadis itu.

- e. Prinsip Mashlahah dan Mendidik Para pakar hukum Islam sepakat bahwa prinsip

Mashlahah adalah merupakan ruh yang menjiwai setiap ketentuan hukum. Berangkat dari penelitian terhadap ayat-ayat al-Quran, Abu Ishaq Ibrahim al-

Syatibi (q.790 H) dengan sangat cerdas telah mencapai kesimpulan tersebut sebagaimana terurai dalam magnum opusnya, al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam.

Mungkin sebagian orang karena ketidapkahamannya bertanya-tanya dalam hati, bagaimana al-Qur'an bisa mengajarkan hukum qishas bahkan dengan argumentasi (Qs. Al-Baqarah : 179)

Bukankan qishas justru mengalirkan darah manusia dan menebar ketakutan? Pertanyaan ini memang cukup mengganggu jika tidak segera diberikan jawabannya.

Sebenarnya, maksud Allah mensyariatkan suatu hukuman adalah untuk dihindari, bukan untuk dilanggar. Karena itu, ketika seorang pembunuh di qishas, maka pada saat itu hukum sedang menegakkan kemashlahatan yang jauh lebih besar yakni menjaga hidup anggota masyarakat yang lain dari kejahatan orang yang telah tidak menghargai hidup sama sekali. Dengan dilakukan qishas, dapat menjadi „ibrah“ bagi masyarakat untuk menjauhi perbuatan serupa. Pada tatanan inilah menurut penulis nilai pendidikan dalam penegakan hukum yang ditunjukkan oleh al-Quran. Selain itu, bagaimanapun tegasnya hukum qishas, al-Quran tetap mengajarkan ahli waris pihak terbunuh untuk “memberi maaf” kepada pembunuh (Qs. AlBaqarah: 178). Ini berarti bahwa dalam penegakan hukum menurut al-Quran tidak ada unsur balas dendam.

Dalam hal perzinaan yang tergambar pada Qs, an-Nur: 2, dapat juga dilihat prinsip dan nilai pendidikan dalam konteks penegakan hukum. Ketika Al-

Qur'an menegaskan (dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang beriman), maka jika hukum ini benar-benar ditegakkan, orang yang akan berzina akan berhitung sekian kali untuk melakukannya mengingat hukumannya sangat berat dan membayangkan rasa malu yang luar biasa bila tidak terjadi. Prinsip ini tampaknya berbeda dengan hukum prinsip yang mana dalam proses mengadili perkara asusila dalam sidang tertutup.

f. Prinsip Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain

Dalam al-Quran, pertanggungjawaban hukum didasarkan pada prinsip tanggungjawab pribadi yang terletak pada individu-individu yang melakukan pelanggaran hukum. Hukuman tidak boleh dipindahkan kepada pihak lain yang tidak bersalah. Prinsip ini dapat dilihat dari Qs. Fathir: 18 sebagai berikut.

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ
شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا
الصَّلَاةَ ۗ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿١٨﴾

⁹¹ Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. dan jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul dosanya itu Tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihatNya dan mereka mendirikan sembahyang. dan Barangsiapa yang mensucikan dirinya,

⁹¹ <http://www.indonesiaquran.com/qs-35-18-quran-surat-fatir-ayat-18-terjemah-bahasa-indonesia>.

Sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. dan kepada Allahlah kembali(mu)”.

Prinsip ini sebenarnya sebagai penjabaran lebih lanjut terhadap prinsip keadilan. Redaksi yang persis dengan ayat ini antara lain dalam Qs. Al-Isra“: 15, menurut al-Zuhaili ayat ini merupakan penetapan dasar tanggungjawab pribadi sebagai koreksi terhadap konsep hukuman Bangsa Romawi dan Bangsa Arab (pra Islam) yang menghukum orang yang tidak melakukan kejahatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal.

1. Proses penyelidikan.

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. Laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. Surat perintah penyelidikan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal dalam kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara wawancara kepada pelapor/penerima fidusia tentang bagaimana peristiwa timbulnya sertifikat fidusia dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia lalu tentang bagaimana seperti yang dimaksud dalam Pasal 36 bahwa pemberi fidusia telah mengalihkan, mengadaikan atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia serta melakukan penelitian dan analisis dokumen yang pelapor/penerima fidusia

bawa sebagai alat bukti, setelah selesai melakukan penyelidikan maka penyidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan secara tertulis kepada penyidik, laporan tersebut paling sedikit berisi :

- a. Tempat & waktu.
- b. Kegiatan penyelidikan.
- c. Hasil penyelidikan.
- d. Hambatan dan
- e. Pendapat atau saran.

Hasil penyelidikan yang telah dilakukan kemudian wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana, bila hasil gelar perkara merupakan tindak pidana maka dilanjutkan ke tahap penyidikan tetapi apabila merupakan bukan tindak pidana maka dilakukan penghentian penyelidikan.

Seperti contoh kasus yang penulis ambil sebagai contoh penegakan hukum atas dugaan penggelapan jamina fidusia dipolres kendal yang di laporkan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring Kendal :

Telah terjadi dugaan penggelapan yang dilakukan oleh pemberi fidusia /debitur/nasabah PT. BPR Nusamba Cepiring bernama SITI AROFAH, berdasarkan perjanjian kredit No : 140/SPK/NC-PST/IX/2020 dan berdasarkan akta jaminan fidusia oleh notaris Kartika Trisna Wahyu SH,M,Kn. Nomor : 42 serta sertifikst jaminan fidusia terdaftar Nomor : W13.00654711.AH.05.01. tahun 2020 tanggal 26-10-2020. Dengan ini pemberi fidusia memberikan jaminan fidusia kepada penerima fidusia

PT.BPR Nusamba Cepiring Kendal untuk menjamin pelunasan hutang pemberi fidusia sebesar Rp. 60.000.000,. (enam puluh juta rupiah). Dengan nilai penjaminan Rp. 90.000.000,. (sembilan puluh juta rupiah). Objek jaminan fidusia sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 42, tanggal 30 september 2020 yang dibuat Notaris Kartika Trisna Wahyu,SH.M.Kn. berupa sebuah mobil beroda 4 (empat). Jenis mobil : Mobil Penumpang, Merk : HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD. Jenis/model MPNP/MINIBUS, tahun : 2017. Nomor Rangka : MHRDD1850HJ703459. Nomor Mesin : L12B31845901. Bahan Bakar : Bensin. Warna : Abu-Abu Baja Metalik. Nomor Polisi : H-9289-KD berdasarkan BPKB Nomor : N-02021291 atas nama : JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO yang diperoleh pemberi fidusia dari transaksi jual beli sebagaimana ternyata dari kwitansi jual beli. Selang berjalannya waktu pemberi fidusia mengalami tunggakan kredit dan jatuh tempo sehingga kolektibilitas kredit debitur mengalami kemacetan sampai penerima fidusia meminta kepada pemberi fidusia untuk secara sukarela agar obyek jaminan fidusia diserahkan kepada penerima fidusia sebagai upaya penyelesaian kredit pemberi fidusia. Tetapi karena hal ini tidak dilakukan oleh pemberi fidusia dan ternyata obyek jaminan fidusia saat itu tidak berada dalam penguasaannya melainkan berada di dalam penguasaan JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO maka penerima fidusia mengajukan Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Kendal dengan nomor register perkara 11/Pdt.G.S/2022/PN Kdl dan dimenangkan oleh penerima fidusia

karena pemberi fidusia masih belum bisa menyelesaikan kreditnya dan tidak bisa menunjukkan serta menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela maka penerima fidusia membuat laporan polisi di Polres Kendal tentang penggelapan jamina fidusia.

dalam hal tersebut penyelidik polres kendal sangat berhati-hati dalam proses melakukan penelitian dan menganalisis dokumen-dokumen alat bukti dan barang bukti yang disampaikan untuk menentukan peristiwa yang pelapor/penerima fidusia laporkan apakah termasuk dalam peristiwa tindak pidana atau bukan. Sebab ada beberapa kemungkinan seperti berikut :

a. Tentang keabsahan sertifikat fidusia.

Pembebanan benda dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 5 undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang berbunyi :

1). Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia.

2). Terhadap pembuatan akta jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam Selanjutnya akta jaminan fidusia sekurang-kurangnya memuat:⁹²

⁹² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 135.

1). Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia Identitas tersebut meliputi nama lengkap, agama, tempat tinggal, atau tempat kedudukan dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan dan pekerjaan.

2). Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, yaitu mengenai macam perjanjian dan hutang yang dijamin dengan fidusia.

3). Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia, cukup dilakukan dengan mengidentifikasi benda tersebut, dan dijelaskan mengenai surat bukti kepemilikannya. Dalam hal benda menjadi obyek jaminan fidusia itu benda persediaan (inventory) yang selalu berubah-ubah dan atau tidak tetap, seperti stok bahan baku, barang jadi, atau portofolio perusahaan efek, maka dalam akta jaminan fidusia dicantumkan uraian mengenai jenis, merek, kualitas dari benda tersebut.

4). Nilai penjaminan.

5). Nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia⁹³

Syarat tersebut diatas harus dipenuhi agar perjanjian fidusia yang dilakukan tidak batal atau saling merugikan antara pemberi fidusia

⁹³ Munir Fuady, 2003, Jaminan Fidusia, PT. Aditya Bakti, Bandung, hal. 34.

dan penerima fidusia. Mengacu pasal 1870 KUH perdata, bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta ahli warisnya atau para pengganti haknya. Jadi, bentuk akta otentik dapat dianggap paling menjamin kepastian hukum yang berkenaan dengan objek.

Jadi dalam hal ini penyelidik memastika keabsahan sertifikat fidusia tersebut, jika sertifikat fidusia batal demi hukum maka tidak dapat dikatakan sebagai sebuah peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan jaminan fidusia yang diatur oleh undang-undang fidusia. Melainkan peristiwa tindak pidana penipuan atau penggelapan yang diatur dalam KUHP.

Berdasarkan penelitian dan analisa dokumen pelapor berupa akta jaminan fidusia oleh notaris Kartika Trisna Wahyu SH,M,Kn. Nomor : 42 serta sertifikst jaminan fidusia terdaftar Nomor : W13.00654711.AH.05.01. tahun 2020 tanggal 26-10-2020 maka sertifikat fidusia tersebut sah secara hukum.

b. Tentang dugaan penetapan peristiwa pidana.

Pada dasarnya delik penipuan maupun penggelapan tersangkut paut dengan objek jaminan fidusia serta kepentingan kreditor pemegang jaminan fidusia, baik tindak pidana penipuan maupun penggelapan penyidik kepolisian secara taat asas wajib merujuk pada ketentuan ancaman sanksi pidana pada UU fidusia. Namun ketika objek jaminan

belum diikat sempurna jaminan kebendaan, maka UU fidusia tak dapat diberlakukan bilamana saat kejadian tindak pidana terjadi jaminan fidusia belum didaftarkan secara sah. Kemungkinan kedua berlakunya KUHP, ialah pihak selain kreditur penerima fidusia yang menjadi saksi pelapor atas tindak pidana penggelapan maupun penipuan yang dilakukan pemberi fidusia yang dimajukan sebagai terlapor, semisal kendaraan milik JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO ternyata dipinjam oleh SITI AROFAH untuk dijadikan sebagai obyek fidusia sebagai penjaminan pelunasan hutang pemberi fidusia SITI AROFAH.

Bila kita bandingkan ke empat jenis kemungkinan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan sebagai berikut :

Pasal 372 KUHP yang berbunyi : Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu benda yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan benda itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena **penggelapan**, dengan hukuman penjara selama-lamanya **empat tahun** atau denda sebanyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 378 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian **kebohongan**, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama **empat tahun**.

Pasal 35 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, dipidana dengan pidana penjara **paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun** dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)”

Pasal 36 Undang-undang No : 42 Tahun 1999, berbunyi: “Pemberi **Fidusia** yang **mengalihkan**, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan **Fidusia** sebagaimana dimaksud dalam **pasal 23** ayat (2) yang dilakukan **tanpa persetujuan** tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia, di pidana dengan pidana penjara paling **lama 2 (dua) tahun** atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”

Berdasarkan asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generalis* (ketentuan yang lebih khusus / spesifik menutup keberlakuan norma hukum yang bersifat umum / general. Maka secara teoritis KUHP sudah tidak dapat lagi diberlakukan terhadap perkara jaminan fidusia, mengingat :

- Pasal 378 KUHP tentang penipuan (ancaman pidana penjara 4 tahun) sebenarnya telah diatur secara lebih spesifik oleh pasal 35 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun) serta
- Pasal 372 KUHP tentang penggelapan (ancaman pidana penjara 4 tahun) telah diatur secara spesifik dalam pasal 36 UU fidusia (dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun)

Jadi dalam penyelidikan tentang penetapan peristiwa pidana ini, penyelidik dengan melihat keabsahan sertifikat fidusia diatas akan menetapkan apakah peristiwa pidana ini termasuk dalam tindak pidana penggelapan atau penipuan dalam undang-undang fidusia atau termasuk dalam penggelapan atau penipuan dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP).

Berdasarkan kronologi dan alat bukti permulaan serta didorong barang bukti yang disampaikan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring Kendal sebagai pelapor maka peristiwa tersebut termasuk dalam tindak pidana penggelapan jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyelidik tentang laporan dari penerima fidusia PT. Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring Kendal berupa akta jaminan fidusia oleh notaris Kartika Trisna Wahyu SH,M,Kn. Nomor : 42 yang memuat obyek fidusia diperoleh pemberi fidusia dari transaksi jual beli sebagaimana ternyata dari kwitansi jual beli dalam akta tersebut serta sertifikst jaminan fidusia terdaftar Nomor :

W13.00654711.AH.05.01. tahun 2020 tanggal 26-10-2020 adalah merupakan peristiwa tindak pidana penggelapan fidusia.

2. Proses Penyidikan.

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Berdasarkan peraturan kepala kepolisian republik Indonesia nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, salah satu kegiatan penyidikan tindak pidana adalah Pemeriksaan, pemeriksaan dilakukan oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu terhadap saksi, ahli, dan Tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Penyidik dan/atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan orang yang diperiksa. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud diatas, bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi, ahli dan tersangka yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Seperti contoh kasus yang penulis ambil sebagai contoh penegakan hukum atas dugaan tindak pidana jamina fidusia dipolres kendal yang di laporkan oleh PT.Bank Perkreditan Rakyat Nusamba Cepiring Kendal :

Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia dengan objek jaminan fidusia berupa sebuah mobil beroda 4 (empat). Jenis mobil : Mobil Penumpang, Merk : HONDA BRIO SATYA 1.2 E CVT CKD. Jenis/model MPNP/MINIBUS, tahun : 2017. Nomor Rangka : MHRDD1850HJ703459. Nomor Mesin : L12B31845901. Bahan Bakar : Bensin. Warna : Abu-Abu Baja Metalik. Nomor Polisi : H-9289-KD berdasarkan BPKB Nomor : N-02021291 atas nama : JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO yang diketahui terjadi sekitar tanggal 30 september 2021 di rumah tersangka SITI AROFAH dan rumah saksi JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO, oleh saksi pelapor GALUH RENGGA SAPUTRA,SH. Sebagai karyawan PT. BPR nusamba Cepiring bagian Pembinaan & Penyelesaian Kredit, Dan ketika PT.BPR Nusamba Cepiring selaku penerima fidusia/pelapor menanyakan tentang keberadaan objek jaminan fidusia kepada tersangka, tersangka hanya menjawab bahwa objek jaminan

fidusia masih ada tetapi ketika penerima fidusia meminta tersangka menunjukkan objek jaminan fidusia tersebut dari tersangka tidak dapat menunjukkannya, melainkan objek jaminan fidusia sudah tidak berada lagi dirumah tersangka SITI AROFAH yang beralamat di Desa Tamangede RT 03, RW 01, Kec.Gemuh, Kab.Kendal. Melainkan sudah dipindah tangankan kembali kepada saksi JFR. SOEGITO SIGIT PRAJITNO yang beralamat di Desa Nawangsari RT 08, RW 02 Weleri, Kab. Kendal. Peristiwa tersebut sama sekali tidak dibenarkan oleh PT. BPR Nusamba Cepiring Kendal, dan jika tersangka akan memindah tangankan objek jaminan fidusia tersebut harus dilakukan dengan ijin tertulis dari PT. BPR Nusamba Cepiring Kendal selaku penerima fidusia.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat dianalisa bahwa benar telah terjadi tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian jaminan fidusia, atau Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia.


Didalam penegakannya. Menurut teori Andi Hamzah, untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁹⁴ Menurut teori Andi Hamzah, tahap-tahap penegakan hukum pidana adalah :

- 1). Tahap Formulasi (adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto*),
- 2). Tahap Aplikasi (adalah tahap penegakkan serta penerapan peraturan perundang-undangan),
- 3). Tahap Eksekusi (pelaksanaan hukum).

Tahap penegakan hukum khususnya terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di polres kendal adalah termasuk kedalam tahap aplikasi, adalah tahap penegakan hukum pidana yang ada didalam undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia pasal 36 tentang penggelapan jaminan fidusia oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian khususnya polres kendal sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan undang-undangan no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

⁹⁴ Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

Upaya proses penegakan hukum tersebut dengan menerapkan undang-undang no. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia Pasal 36 penggelapan jaminan fidusia dalam upaya untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia juga harus melihat Pasal 35 (pemalsuan) uu No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan KUHP Pasal 372 tentang penggelapan serta 378 tentang penipuan. Agar proses penegakan hukum untuk pengungkapan semua kejahatan yang ada akan tepat dan sesuai dengan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Mengingat beberapa contoh peristiwa pidana yang timbul dari penggelapan jaminan fidusia di perbankan dan lembaga pembiayaan khususnya dalam pengikatan fidusia terdaftar terkadang tidak sempurna atau ada korban lain selain dari penerima fidusia maka dengan hal tersebut dapat diterapkan aturan dalam KUHP agar terwujudnya tujuan hukum.



B. Hambatan-hambatan dan solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polres kendal.

Penulis melakukan observasi terhadap penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di Polres Kendal dengan penyidik pembantu Aipda.Rudal Katamso,S.H⁹⁵. dengan melihat contoh kasus yang diambil. Dengan hasil sebagai berikut :

1. Dilihat dari kasus yang masuk akhir-akhir ini, kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia yang masuk dan di proses ditingkat Polres di Polres Kendal, jumlahnya semakin meningkat dari tahun ketahunnya mengingat kebutuhan masyarakat akan kendaraan bermotor semakin meningkat dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang perundang-undangan fidusia.
2. Hal tersebut diatas (No.1) sebab meningkatnya jumlah tindak pidana penggelapan jaminan fidusia bukan karena implementasi Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 yang mengatur mengenai tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor tidak diberlakukan dengan maksimal, melainkan, khususnya di daerah pedesaan yang terbiasa menggunakan sistem barter/tukar guling dan lain sebagainya yang pada intinya masyarakat tersebut belum memahami bahwa perbuatannya termasuk dalam tindak pidana ada ancaman pidananya sesuai Undang-undang No.42 tahun 1999.karena kurangnya

⁹⁵ Hasil wawancara dengan bapak Aipda. Rudal Katamso,S.H. Selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM POLRES KENDAL.

pemahaman masyarakat tentang hal tersebut yang membuat meningkatnya jumlah tindak pidana penggelapan jaminan fidusia di wilayah hukum Polres Kendal meningkat.

3. Peran Kepolisian dalam menyikapi hal tersebut diatas (No.2) Pihak Kepolisian Polres Kendal dengan bagian Reserse Kriminal nya sudah melakukan upaya yang optimal dalam pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dengan cara melakukan koordinasi secara intens dengan pihak pelapor/penerima fidusia.
4. Optimalisasi kinerja Kepolisian Polres Kendal selain yang dijelaskan dalam No.3 tentunya dalam upaya mengungkap tindak pidana khususnya penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan cara melakukan pengawasan bersama pihak pelapor/pemberi fidusia dan melakukan operasi tangkap tangan secara cepat ketika ada dugaan jaminan fidusia akan dialihkan sehingga tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor dapat diselesaikan secara efektif , cepat dan tepat. Karena kalau tidak dilakukan optimalisasi seperti ini maka pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan jaminan fidusia akan tidak efektif dan memakan waktu yang lama tergantung situasi dan kondisi (keberadaan objek jaminan fidusia dan pemberi fidusia).
5. Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yang berlaku dan memuat tindak pidana fidusia dan sanksi tindak pidana

fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor sudah diatur dengan tegas namun ancaman sanksi pidananya terlalu ringan hanya dipidana paling lama 2 (dua) tahun serta putusan yang didapat pelaku ketika dipersidangan dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para pelaku yang tidak merasa jera.

6. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor adalah objek fidusia sudah beralih tangan tanpa sepengetahuan pihak pelapor/penerima fidusia dan keberadaan objek serta pemberi fidusia sudah tidak berada dialamat pendaftaran sehingga agak sulit diungkap dan masalah legalitas akta fidusia, seharusnya sudah terdaftar dikemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015).
7. Selain hambatan diatas, tentunya juga masalah waktu dalam pengungkapan akan memakan waktu yang lama, maka dari itu di butuhkan optimalisasi secara efektif, cepat dan tepat dengan cara tangkap tangan tentunya optimalisasi tersebut memerlukan juga peran serta aktif dari pelapor/penerima fidusia dsn masyarakat. namun pihak Kepolisian Polres Kendal akan berupaya lebih baik lagi dalam melakukan pengungkapan tindak pidana fidusia khususnya penggelapan kendaraan bermotor.
8. Upaya-upaya sebagai solusi dari hambatan-hambatan penegakan hukum gtindak pidana fidusia yang dilakukan Kepolisian Polres

Kendal dalam penegakan hukum tindak pidana khususnya penegakan hukum penggelapan jaminan fidusia adalah melaksanakan patroli dan razia-razia kendaraan bermotor serta melakukan pencegahan dengan membuat papan himbauan-himbauan dan peringatan yang diharapkan dapat membuka wawasan para penerima fidusia bahwa ada ancaman pidana dalam tindakan penggelapan objek fidusia yang dilakukan tanpa seijin penerima fidusia, dalam hal pencegahan tentunya juga dibantu oleh pihak pembiayaan/penerima fidusia serta masyarakat. Serta melalui Restorative Justice dalam Peraturan Polisi No. 8 tahun 2021 sebagai upaya penyelesaian dengan syarat mutlak bahwa tersangka tidak akan mengulangi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kembali dan para pihak saling memafaakan serta masyarakat merespon positif sebagai contoh budaya “tukar guling” didalam masyarakat desa yang tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya karena tidak tahunya tentang adanya perundangan fidusia yang tidak membenarkan hal tersebut kecuali dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia.

Perlunya efektifitas hukum didalam penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia agar dapat meminimalisir dan menghilangkan hambatan-hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penggelapan jaminan fidusia. Menurut teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto, bahwa efektif atau tidaknya hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup⁹⁶.

Menurut teori Soerjono Soekanto tersebut terdapat hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana fidusia di Polres Kendal belum terlaksana dengan efektif hal ini disebabkan oleh faktor :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang no.42 tentang jaminan fidusia dalam penerapan sanksi pidana terhadap penggelapan jaminan fidusia tidak menimbulkan efek takut untuk melakukan tindak pidana fidusia. Karena ancaman pidananya hanya dipidana paling lama 2 (dua) tahun serta melihat tentunya putusan yang didapat pelaku ketika dipersidangan dirasakan terlalu ringan sehingga banyak para pelaku yang tidak merasa jera.
2. Faktor penegak hukum dalam hal pihak-pihak yang membentuk hukum dalam hal ini undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia masih belum tegasnya terkait eksekusi objek jaminan fidusia dalam pasal 30 yang berbunyi “Pemberi fidusia wajib menyerahkan benda

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8.

yang menjadi objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia” penjelasannya berbunyi “Dalam hal pemberi fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima fidusia berhak mengambil benda yang menjadi objek jaminan fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang” hal ini menimbulkan tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum yang adil sesuai Pasal 28 D ayat (1) UUD 19945 sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PUU-XIX/2021, Kamis (24/02/2021). yang dibacakan Anwar Usman ketua majelis Mahkamah konstitusi. Dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan eksekusi jaminan fidusia dapat meminta bantuan pengadilan negeri dengan membatalkan frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan pasal 30 UU jaminan fidusia. Frasa “pihak yang berwenang” dalam penjelasan Pasal 30 undang-undang no.42 tentang jaminan fidusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “pengadilan negeri”.

Faktor penegak hukum selanjutnya dalam menerapkan hukum dalam penegakan hukum khususnya di tingkat penyidikan harus dilakukan secara tepat antara penerapan Pasal dalam KUHP (Pasal 372 dan atau Pasal 378) atau penerapan Pasal dalam Undang-undang no.42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia (Pasal 35 dan atau Pasal 36) mengingat pluralnya peristiwa tindak pidana fidusia didalam masyarakat,

3. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan jaminan fidusia harus sudah ada atau tersedia dengan baik, selalu diperbaiki, ditambah bila ada kekurangan, diupgrade untuk mengikuti perkembangan masyarakat, di pelihara dengan baik. Tanpa adanya sarana prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia dalam hal ini penyidik yang professional yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik dalam hal ini kepolisian polres kendal, peralatan yang memadai untuk jalannya penegakan hukum, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang actual.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan khususnya di wilayah hukum polres kendal perlu adanya kesadaran dan pemahaman lebih oleh masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan fidusia, karena meningkatkan tindak pidana fidusia tiap tahunnya yang masuk dan di proses di tingkat polres di polres kendal menunjukkan bahwa masih minimnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap peraturan perundangan-undangan fidusia.

5. Faktor kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

1. Nilai ketertiban dan ketrentaman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan,
3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme⁹⁷.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia dalam hal ini peraturan perundang-undangan fidusia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal undang-undang fidusia dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan fidusia dapat berjalan secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan hukum pada tempatnya. Sehingga akan timbul kesadaran masyarakat mengenai peraturan

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008,halaman 87.

perundangan fidusia melalui nilai-nilai budaya sehingga dapat meminimalisir dan menekan adanya tindak pidana fidusia.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana penggelapan jaminan fidusia pada perkembangan zaman sekarang ini terpengaruh akan kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan bermotor semakin banyak dan semakin tidak terbatas. Contohnya lembaga pembiayaan (perbankan,leasing,dll) lembaga pembiayaan tersebut memiliki peran yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan manusia dengan cara credit atau angsuran. tetapi seiring perkembangan zaman tersebut banyak terjadi di lembaga pembiayaan adalah banyaknya kasus tindak pidana fidusia tentang penggalihan hak kepemilikan, yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia harus dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia (kreditur). Serta berdasarkan PERPOL Nomo 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dan telah memenuhi semua syarat antara kedua belah pihak maka perkara ini diselesaikan melalui upaya Restorative Justice.

2. Hambatan yang sering terjadi di dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penggelapan fidusia adalah legalitas akta fidusia yang seharusnya sudah terdaftar di kemenkumham paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembuatan akta jaminan fidusia (sesuai Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015) serta keberadaan pemberi fidusia dan jaminan fidusia yang sudah tidak berada sesuai alamat pendaftaran sehingga memperlambat proses penyelidikan dan penyidikan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana jaminan fidusia di Polres Kendal. Serta solusi terbaik dengan melihat hambatan pada faktor budaya masyarakat adalah melalui Restorative Justice dalam Peraturan Polisi No. 8 tahun 2021 sebagai upaya penyelesaian dengan syarat mutlak bahwa tersangka tidak akan mengulangi tindak pidana penggelapan jaminan fidusia kembali dan para pihak saling memafaakan serta masyarakat merespon positif sebagai contoh budaya “tukar guling” didalam masyarakat desa yang tujuannya adalah untuk melunasi hutangnya karena tidak tahunya tentang adanya perundangan fidusia yang tidak membenarkan hal tersebut kecuali dengan persetujuan tertulis oleh penerima fidusia.

B. Saran

Demi mendorong penegakan hukum tindak pidana fidusia maka perlu dilakukan beberapa tindakan, adapun saran dari penulis adalah :

1. Lembaga pembiayaan harus mematuhi Pasal 4 PP No. 21 tahun 2015 tentang batas waktu pendaftaran akta fidusia agar terciptanya kepastian

hukum dan keadilan serta kemanfaatan hukum bagi pemberi fidusia serta penerima fidusia sehingga dapat menciptakan rasa aman didalam kehidupan bermasyarakat sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan ditingkat polres dapat terlaksanakan secara efektif, cepat dan tepat. Serta harus membuat upaya-upaya baru yang lebih efektif, cepat dan tepat sebagai pencegahan dan pembinaan terhadap debiturnya agar tidak terjadi tindak pidana fidusia.

2. Kepolisian Polres Kendal dalam mempermudah untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana fidusia diwilayah hukum kabupaten kendal harus membuat upaya-upaya baru yang efektif, cepat dan tepat sebagai solusi dari berbagai bentuk hambatan penegakan hukum yang sering terjadi dalam penegakan hukum tindak pidana khususnya penegakan hukum penggelapan jaminan fidusia sebagai contoh yang sudah dilakukan adalah : melaksanakan patroli dan razia-razia kendaraan bermotor serta melakukan pencegahan dengan membuat papan himbauan-himbauan dan peringatan yang diharapkan dapat membuka wawasan para penerima fidusia bahwa ada ancaman pidana dalam tindakan penggelapan objek fidusia yang dilakukan tanpa seijin penerima fidusia, dalam hal pencegahan tentunya juga dibantu oleh pihak pembiayaan/penerima fidusia.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surat : Al – Ahzab (33) : 70.

Al-Qur'an Surat : Al : Al – Baqarah (2) : 168.

Al-Qur'an Surat : Al : Al – Hujurat (49) : 13..

Al-Qur'an Surat : Al : Al – Ma'idah (5) : 8.

Al-Qur'an Surat : Al : An – Nisa" (4) : 29.

Al-Qur'an Surat : Al : Al – Maidah (5) : 1

B. Buku.

Abdul R Saliman .2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia : Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta : Kencana.

Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar grafika.

Adami Chazawi, 2002 : *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada –Jakarta.

Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Andi Hamzah, 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta.

_____, 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya.

_____. 2008 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. III, Edisi Revisi, Penerbit PT Rineka Cipta – Jakarta.

Bambang Pornomo, 1981 : *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, Penerbit Ghalia – Jakarta.

Beatson, *Anson's Law of Contract*, Oxford University Press, Oxford, 2002.

- Charuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian*.
- Fajar Sugianto, *Perancangan & Analisis Kontrak*, R.A.De.Rozarie, Surabaya, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012).
- Fazhur Rahman, *Islam*, 2nd Edition (Chichago: University of Chichago Press, 1979).
- Fuad Usfa dan Tongat, 2004 : *Pengantar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2007, *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huala Adole, *Dasar – dasar Hukum Kontrak Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Dar al-Ihya'il Kitabil 'Arabiyyah, Jus I, hadist no.3937.
- M. Yahya Harahab, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: PT Alumni, 1986.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra AdityaBakti, Bandung, 2001.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1-11.

- Muhammad Mutawalli al-Sya'rawi, Mu'jizat Al-Rasul Mesir (Maktabah al-Sya'rawi al-Islamiyah, t.t.), hlm. 23.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984 : *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni –Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT. Aditya Bakti, Bandung.
- _____, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa* Bisnis, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000,
- _____, *Konsep Hukum Perdata* (Jakarta: Raja Wali Press, 2014). Mustafa Ahmad az-Zarqa, Al-Madkhal al-Fiqh al-, Am. I, 301.
- P.A.F. Lamintang, C. Jisman Sanmosir, *Hukum-Pidana-Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 1984 : *Hukum Penitensier Indonesia*, Cet. I, Penerbit Armico – Bandung.
- _____, *Delik-Delik Khusus : Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, PT. Sinar Baru, Bandung.
- P.S Atijah, *An Introduction to the Law of Contract* ,4thEd, Oxford University Press Inc, New York, 1996.
- _____, *Promises, Morals and Law*, Clarendon Press, Oxford, 1981.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada.
- Putra, Ida Bagus Wyasa. 2015. *Analisis Konteks dalam Epistemologi Ilmu Hukum; Suatu Model Penerapan Dalam Pengaturan Perdagangan*

Jasa Pariwisata Internasional Indonesia. Denpasar: Universitas Udayana.

R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Jakarta, 1985.

R. Wirjono Prodjodikoro, *Azas – azas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Bandung, 1993.

_____, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.

R. Subekti, 1970, *Hukum perjanjian Cet. ke-II*, Pembimbing Masa, Jakarta.

Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press, 2013).

Roeslan Saleh, 1981 : *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Penerbit PT Aksara Baru – Jakarta.

_____, 1987 : *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru – Jakarta.

Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001.

Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____, 2005, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga.

_____. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta, Sinar Grafika, 2006.

- Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru.
- Soedarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014).
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- _____, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008.
- _____, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- _____. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali.
- Sri Soesilowati Mahdi, et al, *Hukum Perdata suatu Pengantar*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 2004.
- _____. *Pokok – pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia, Jakarta, 1998.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Keduapuluh (Jakarta: PT Intermedia, 1985).
- Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ketiga, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sudikno Metrokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu-Pengantar)*, Yogyakarta, Yogyakarta, 1999.

Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010).

Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Waluyo B, *Praktek Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Wirjono Prodjodikoro, 1989 : *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, PT Eresco – Bandung.

_____, *Azas-Azas hukum Perjanjian*, Bandung : Mandar Maju, 2000.

C. Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang – undang No.42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

D. Lain-lain.

Jurnal :

Al Marhalah : *Jurnal Pendidikan Islam*. Volume. 1, No. 2 November 2017.

Aloysius R. Entah, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila,

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1

Tahun 2016.

Ari Yudistira and Widayati, The Investigation Process of Prospective Children in Criminal Action, *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 4 Issue 1, March, 2021, [url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374](http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/13695/5374).

Didi Wahyudi Sunansyah, and Aryani Wirasari, Effectiveness Of Allotment Penalty Imposed By Judge In The Case Of Children For A Child Protection As Victims(Case Study at State Court of Sumber), *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8483/3939>

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, Vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Vol V, 1988), hlm. 175.

Sanyoto. Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.8 No.3, September 2008.

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination, *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067>.

Sumaryono and Sri Kusriyah, The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Bloro) *Jurnal Daulat Hukum*: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075>.

Internet

<http://www.indonesiaquran.com/qs-35-18-quran-surat-fatir-ayat-18-terjemah-bahasa-indonesia>

<http://www.indonesiaquran.com/qs-35-18-quran-surat-fatir-ayat-18-terjemah-bahasa-indonesia>

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/11/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-15/>

<https://alquranmulia.wordpress.com/2015/09/14/tafsir-ibnu-katsir-surah-an-israa-ayat-83-84/>

<https://febbyaristya.wordpress.com/2016/11/20/penjelasan-surah-al-maidah-ayat-33-34/>

<https://medan.tribunnews.com/2021/06/22/baca-ayat-seribu-dinar-latin-2-ayat-terakhir-surat-at-talaq-usai-sholat-dhuha-dan-keutamannya>

Wawancara

Hasil wawancara dengan bapak Charis Zakaria,S.H. Selaku kepala Bidang Pembinaan & Penyelesaian Kredit di PT BPR Nusamba Cepiring. Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Charis Zakaria,S.H. Selaku kepala Bidang Pembinaan & Penyelesaian Kredit di PT BPR Nusamba Cepiring. Rabu, Tanggal 03 Agustus 2022, Pukul 11.00 WIB

Hasil wawancara dengan bapak Aipda. Rudal Katamso,S.H. Selaku penyidik pembantu di SATRESKRIM POLRES KENDAL.